


IMPLEMENTASI HUKUM KEWARISAN ISLAM

(Studi di Desa Sindanglaya Kec.Sobang Kab.Lebak)

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Jurusan Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan
Maulana Hasanudin Banten



Disusun oleh

SITI NURAWALIAH

NIM : 141100351

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN
2018 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis Ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini yang telah saya sebutkan kutipannya secara jelas dan sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiatisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar keserjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 12 November 2018

SITI NURAWALIAH
NIM 141100351

ABSTRAK

Nama: Siti Nurawaliah, NIM: 141100351, Judul Skripsi: *Implementasi Hukum Kewarisan Islam (Studi di Desa Sindanglaya Kec.Sobang Kab.Lebak)*.

Hukum kewarisan dalam Islam diatur dengan sistematis, terperinci dan penuh dengan keadilan. Namun berbeda dengan masyarakat Desa Sindanglaya, Kec.Sobang Kab. Lebak, mempunyai cara tersendiri dalam pembagian harta warisannya. Yaitu dengan membagi rata hartanya, tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, yang penting ada rasa nyaman dan menimbulkan rasa keadilan. Bahkan mayoritas dari masyarakat Desa Sindanglaya ini membagikan harta waris tersebut sebelum pewaris meninggal, yaitu ketika salah satu anggota keluarga mereka sudah ada yang menikah maka mereka langsung dapat bagiannya.

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah: 1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Sindanglaya tentang hukum waris Islam? 2. Bagaimana Pelaksanaan pembagian waris di Desa Sindanglaya? dan 3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian waris di Desa Sindanglaya ?

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Desa Sindanglaya tentang hukum waris Islam. 2. Untuk mengetahui Pelaksanaan pembagian waris di Desa Sindanglaya, dan 3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian waris di Desa Sindanglaya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Jenis penelitian dengan menggunakan studi lapangan (*Field Research*), yaitu penelitian dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk dapat memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Seluruh data yang ada dianalisis secara deduktif.

Kesimpulannya bahwa pemahaman yang terjadi di Desa Sindanglaya mengenai hukum waris sangat beragam. Pelaksanaan pembagian harta warisan di Desa Sindanglaya dibagikan sebelum orangtua meninggal dan dibagi secara rata tanpa membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Pembagian waris di Desa Sindanglaya tidak sesuai dengan hukum Islam, Meskipun dalam pembagiannya dilakukan dengan cara musyawarah, dan dibagikan sebelum orang tua meninggal.



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SULTAN MAULANA HASANUDDIN
BANTEN**

Nomor : Nota Dinas
Lamp : 1 (satu) Eksemplar
Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasyah
a.n Siti Nurawaliah
NIM. 141100351**

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah
UIN SMH Banten
di
Serang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Siti Nurawaliah, NIM. 141100351, Judul "*Implementasi Hukum Kewarisan Islam (Studi di Desa Sindanglaya Kec. Sobang Kabupaten Lebak)* dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Serang, 12 November 2018

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr.H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP. 19591119 199103 1 003

Dr. H. Ahmad Hidayat.L.c.,M.Ag
NIP. 19770816 200501 1 004

IMPLEMENTASI HUKUM KEWARISAN ISLAM
(Studi di Desa Sindang Laya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak)

OLEH

Siti Nurawaliah
NIM 141100351

Menyetujui;

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP : 19591119 199103 1 003

Dr. H. Ahmad Hidayat.L.c.,M.Ag
NIP : 19770816 200501 1 004

Mengetahui :

Dekan
Fakultas Syari'ah

Ketua
Jurusan Hukum Keluarga

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag
NIP : 19591119 199103 1 003

Ahmad Harisul Miftah, M.SI
NIP : 1970120 200901 1 001

PENGESAHAN

Skripsi a.n: Siti Nurawaliah, NIM: 141100351, berjudul: ***Implementasi Hukum Kewarisan Islam (Studi di Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak)*** dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 12 November 2018. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 12 November 2018

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota

Ahmad Harisul Miftah, M.SI

NIP .1170120 200901 1 011

M. Zainor Ridho, S.pd., M.Si

NIP. 198007212009121005

Anggota-Anggota,

Penguji I

Penguji II

Prof. Dr.H.B. Syafuri, M.Hum

NIP .19590810 199003 1 002

Pembimbing I

Dr.H.E.Zaenal Muttaqin, M.H., M.A.

NIP. 19840802 201101 1 008

Pembimbing II

Dr. H. Yusuf Somawinata, M.Ag

NIP : 19591119 199103 1 003

Dr. H. Ahmad Hidayat.L.c.,M.Ag

NIP : 19770816 200501 1 004

MOTTO

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

Adat (dipertimbangkan di dalam) ketetapan hukum

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Mamah tercinta dan Bapak terhebat yang telah mencurahkan seluruh perhatian untuk putri tercintanya ini, serta tiada bosan mendo'akan juga tiada lelah mencari rizki demi pendidikan penulis.

Penulis mempersembahkan juga skripsi ini untuk keluarga serta sahabat-sahabat tercinta yang senantiasa menemani dan menghibur penulis dalam keadaan apapun, semoga segala jasa dan kebaikan kalian menjadi amal ibadah yang bisa mengantarkan kalian ke Syurga, amin.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Siti Nurawaliah lahir di Lebak pada tanggal 19 Oktober 1996, puteri dari Bapak Madsuni dan Ibu Saryamah, anak pertama dari tiga bersaudara. Alamat penulis sekarang di Kp. Pasir Eurih RT 01/05 Desa Sindanglaya Kec.Sobang Kab.Lebak Banten.

Adapun pendidikan formal yang sudah penulis tempuh yaitu SDN Sindanglaya 02 pada tahun 2008, SMP Islamic Boarding School Nurul Madany pada tahun 2011, dan SMK Islamic Boarding School Nurul Madany pada tahun 2014. Pada tahun 2014 pula penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten di Fakultas Syari'ah Jurusan Hukum Keluarga.

KATA PENGANTAR

Puji syukur hanya milik Allah SWT Tuhan pencipta Alam beserta seluruh isinya. Atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan yang direncanakan. Kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa risalah Ilahi kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya, serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Implementasi Hukum Kewarisan Islam (Studi di Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak)*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu, melalui kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya, kepada:

1. Prof. Dr. H. Fauzul Iman, MA., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Dr. H. Yusuf Somawinata, M. Ag, Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.

3. Bapak Harisul Miftah.,M.Si.,M.H., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syari'ah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi ini.
4. Bapak Dr.H. Yusuf Somawinata, M.Ag., Pembimbing I, dan Bapak H. Ahmad Hidayat, Lc.,M.A., Pembimbing II, yang telah memberikan nasehat, pengarahan dan meluangkan waktunya serta dengan sabar membimbing penulis dalam penyusunan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
6. Civitas Akademik beserta pimpinan dan staf yang telah membantu dan mempermudah pelayanan dalam penyelesaian skripsi ini.
7. Kedua orang tua dan seluruh keluargaku yang telah memberikan dukungan, motivasi dan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
8. Bapak Andi selaku kepala Desa Sindanglaya dan seluruh perangkat Desa Sindanglaya, Tokoh Masyarakat Desa Sindanglaya dan Kesepuhan (pemangku adat) Desa Sindanglaya yang telah memberikan informasi, dukungan dan Do'a dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabatku Sri Rahmawati, Putri Handayani, Sri Wahyuni, Badrul Tamam, Hurul Ain, dan seluruh rekan-rekan mahasiswa seperjuangan jurusan Hukum Keluarga yang telah

memberikan do'a, dukungan, motivasi, dan semangat untuk terus belajar dan menyelesaikan skripsi ini.

10. Keluarga besar IPNU, IPPNU UIN SMH Banten, yang telah memberikan do'a, semangat, dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak terlepas dari kekurangan, kelemahan, dan masih jauh dari kata sempurna, keterbatasan pengetahuan, pengalaman, serta kemampuan penulis oleh sebab itu penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang bersifat membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

Akhirnya, hanya kepada Allah SWT jualah memohon agar seluruh kebaikan dari semua pihak yang membantu skripsi ini, semoga diberikan balasan yang berlipat ganda. Penulis berharap kiranya karya tulis ini turut mewarnai khazanah ilmu pengetahuan dan dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya.

Serang, 12 November 2018

Siti Nurawaliah

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
ABSTRAK.....	ii
NOTA DINAS	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I. PEMBAHASAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Perumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Manfaat Penelitian.....	8
F. Penelitian Terdahulu Yang relevan	8
G. Kerangka Pemikiran	9
H. Metode Penelitian	14
I. Sistematika Penulisan	16
BAB II. KONDISI OBJEKTIF DESA SINDANGLAYA	
A. Kondisi Geografis.....	17
B. Kondisi Demografis.....	20
C. Kondisi Sosiologis	25

BAB III. TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Waris dan Dasar Hukum Kewarisan	31
B. Rukun dan Syarat-Syarat Kewarisan	41
C. Sebab Terhalang Menerima Waris dan Macam-Macam Ahli Waris.....	45
D. Pembagian Para Ahli Waris	51

BAB IV PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS DESA SINDANGLAYA

A. Pemahaman masyarakat Desa Sindanglaya terhadap pembagian waris	55
B. Pelaksanaan pembagian waris di Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kab.Lebak	58
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian waris di Desa Sindanglaya	66

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan	73
B. Saran –Saran.....	74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum Islam merupakan hukum Allah SWT, dan sebagai hukum Allah ia menuntut kepatuhan dari umat Islam untuk melaksanakannya sebagai kelanjutan dari keimanannya terhadap Allah SWT. Keimanan akan wujud Allah menuntut kepercayaan akan segala sifat, kodrat, dan iradat Allah. Aturan Allah tentang tingkah laku manusia itu sendiri merupakan satu bentuk dari iradat Allah dan karena itu, maka kepatuhan menjalankan aturan Allah merupakan perwujudan dari iman kepada Allah.

Islam sebagai sebuah ajaran dan tatanan baru, memperbaiki pola kehidupan masyarakat Jahiliyah pada peradaban Arab membawa pengaruh besar terhadap kehidupan. Islam hadir sebagai pembawa lentera kehidupan tidak hanya mengatur masalah ketuhanan dengan berbasiskan ketauhidan, akan tetapi mengatur segala sendi kehidupan yang bertujuan agar nilai kemanusiaan tidak terkikis oleh sifat buruk manusia. Dengan demikian, Islam sebagai agama yang diyakini oleh semua pemeluknya dimaknai sebagai jalan kehidupan untuk menemukan jalan kebahagiaan dan kesejatian hidup baik di dunia dan akhirat.

Manusia lazimnya sebagai makhluk yang bersifat fana tentu akan mengalami peristiwa hukum dalam hidup yaitu kematian. Dengan peristiwa ini, manusia akan meninggalkan segala hal yang bersifat keduniaan, baik meninggalkan handai tolan, kerabat, saudara, pekerjaan, dan harta materiil yang dimiliki. Oleh karena itu, peristiwa hukum (kematian) seseorang menjadi sebuah kewajaran apabila setelah meninggalnya timbul permasalahan terhadap harta yang ditinggalkan. Tidak jarang terjadi persengketaan antar keluarga akibat perselisihan tentang siapa yang paling berhak atas semua harta

milik si mati (pewaris) dalam keluarga, dan disinilah letak urgensi aturan hukum Islam tentang harta peninggalan harus diterapkan.

Hukum tentang cara penerusan hak dan peralihan hak yang obyeknya berwujud maupun tidak berwujud dari seorang (pewaris) terhadap seseorang ahli waris menduduki peranan penting dalam hukum Islam. Oleh sebab itu, pelaksanaan praktek pembagian harta waris Islam bukan merupakan sesuatu yang terkait dengan pilihan, melainkan mempunyai kaidah jelas, diatur dalam AlQur'an untuk menciptakan rasa keadilan terhadap semua pemeluknya.

Di antara aturan yang mengatur hubungan sesama manusia yang ditetapkan Allah adalah tentang harta warisan, yaitu harta dan kepemilikan yang timbul sebagai akibat dari suatu kematian. Harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal memerlukan pengaturan tentang siapa yang berhak menerimanya, berapa jumlahnya, dan bagaimana cara mendapatkannya.

Aturan tentang warisan tersebut ditetapkan Allah melalui firman-Nya yang terdapat dalam Al-Qur'an. Pada dasarnya ketentuan Allah berkenaan dengan kewarisan jelas maksud dan arahnya. Berbagai hal yang masih memerlukan penjelasan, baik yang bersifat menegaskan ataupun yang bersifat merinci disampaikan Rasulullah SAW melalui hadisnya.¹

Umat Islam dianjurkan untuk menjalankan aturan yang ditetapkan Islam sebagai manifestasi dari keimanannya kepada Allah SWT. Aturan tentang penyelesaian warisan disampaikan kepada umat untuk dijalankan dan dipatuhi oleh mereka. Di antara aturan Islam itu ada yang memang sejalan dengan apa yang selama ini mereka ikuti, sehingga tidak sulit bagi mereka untuk meninggalkan yang lama untuk mengikuti aturan yang baru.

Namun sebagian di antara aturan yang baru itu berbeda bukan bertentangan dengan aturan yang telah biasa mereka jalankan, sehingga dalam menjalankan aturan baru, mereka menghadapi suatu kesulitan dalam

¹Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam* (Jakarta: Kencana,2004), h.3.

penyesuaian. Namun karena yang baru merupakan aturan agama yang harus mereka patuhi, maka mereka dalam keadaan apapun harus mematuhi. Aturan-aturan yang ditetapkan Allah termasuk faraidh, diturunkan Allah untuk menjadi rahmat bagi umat manusia. Rahmat ini dalam bahasa hukum disebut “kemaslahatan Umat” baik dalam bentuk memberikan manfaat untuk manusia atau menghindarkan mudharat dari manusia.

Salah satu masalah pokok yang banyak dibicarakan oleh al-Qur’an adalah kewarisan, pada dasarnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari hukum, sedang hukum adalah bagian dari aspek ajaran Islam yang pokok.² Oleh karena itu, dalam mengaktualisasikan hukum kewarisan yang terdapat dalam al-Qur’an, maka eksistensinya harus dijabarkan dalam bentuk praktek faktualnya. Dalam hal ini, pelaksanaan hukum kewarisan harus kelihatan dalam system kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.

Hukum kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab fikih biasa disebut faraid adalah hukum kewarisan yang diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia. Di beberapa Negara berpenduduk mayoritas beragama Islam faraid telah menjadi hukum positif, meskipun sebagaimana yang berlaku di Indonesia hanya berlaku untuk warga Negara beragama Islam, tidak berlaku secara nasional. Namun di beberapa Negara hukum tersebut telah menjadi hukum nasional seperti yang berlaku di Saudi Arabia.

Hukum kewarisan Islam pada dasarnya berlaku untuk umat Islam dimana saja di dunia ini, baik yang berada di suatu daerah tersebut memberikan pengaruh atas hukum kewarisan di daerah itu sendiri.³ Akan tetapi sampai saat ini Indonesia belum terbentuk hukum kewarisan secara nasional yang dapat mengatur kewarisan secara nasional. Sehingga dalam

²Ali Parman, *Kewarisan dalam Al'qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h.1.

³Sajuti Thalib, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.1.

hukum kewarisan di Indonesia dapat menggunakan berbagai macam system pewarisan yaitu system hukum kewarisan menurut KUH Perdata, sitem kewarisan menurut hukum adat dan sistem kewarisan menurut hukum Islam. Ketiga system ini semua berlaku di kalangan masyarakat hukum di Indonesia.

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang diatur oleh hukum waris.⁴

Pada umumnya masalah kewarisan diselesaikan sendiri oleh orang-orang yang bersangkutan melalui musyawarah dalam keluarga. Penyelesaian melalui musyawarah keluarga ini merupakan cara penyelesaian yang paling banyak terdapat dalam masyarakat Indonesia.

Sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam dimungkinkan banyak dari anggota masyarakat yang menerapkan hukum Islam. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman yang ditandai dengan kemajuan dan teknologi prinsip-prinsip dalam hukum Islam memiliki kemajuan yang pesat. Dan selalu mengikuti zaman guna untuk kemaslahatan umat di dunia. Tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan.

Asas hukum dalam pewarisan Islam memandang perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Dimana ahli waris laki-laki mendapat dua bagian dan perempuan mendapat satu bagian atau bisa di sebut dengan istilah “ Sapikul Sagendong “. Sehingga sering terjadi perdebatan yang kadang kala

⁴ Eman Suparman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat*, (Bandung: PT.Refika Aditama, 2007), h.1.

menimbulkan persengketaan diantara para ahli waris. Pembagian warisan menurut hukum Islam itu tidak lagi mencerminkan semangat keadilan untuk masyarakat Indonesia, dapat dilihat di antara banyaknya penyimpangan ketentuan tersebut, tidak saja oleh masyarakat awam dalam ilmu agama, tetapi juga oleh banyak ulama. Seraya tidak melaksanakan Hukum Faraidh Islam, tetapi tidak dikatakan melanggar ajaran hukum Islam tersebut, banyak ulama menggunakan Hibah. Mumpung masih hidup mereka membagikan harta kepada putra putrinya sebagai hibah, masing-masing mendapatkan yang sama besar tanpa diskriminasi jenis kelamin. Satu hal yang tampaknya kurang disadari oleh para ulama tersebut adalah dengan membagi kekayaan kepada putra putri mereka semasa mereka masih hidup itu secara tidak langsung mereka tidak percaya lagi kepada keadilan hukum faraidh Islam.

Undang-Undang Dasar dan sistem perundang-undangannya mengakui persamaan antara pria dan wanita, dan dimana peranan kaum wanita hampir setingkat dengan pria sebagai pencari nafkah untuk keluarga, dalam hukum kewarisan justru dibedakan : anak perempuan hanya dapat separuh dari yang diterima oleh anak laki-laki.

Semua itu tidak akan terjadi jika adanya pengetahuan dan pemahaman tentang hukum waris Islam itu sendiri. Sehingga mereka semua beranggapan bahwa pembagian harta waris menggunakan hukum waris Islam itu tidak mencerminkan keadilan. Sesungguhnya dalam al-quran pun ditegaskan mengenai hal pembagian warisan yang sesuai dengan syari'at hukum Islam, yaitu firman Allah dalam surat An-Nisa/4:11-12.

Berdasarkan uraian di atas nampak jelas tentang pembagian harta warisan yang sesuai dengan hukum Islam yang tercantum dalam al-qur'an kemudian dimasukkan dalam Kompilasi Hukum Islam. Namun berbeda dengan masyarakat Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, mempunyai cara tersendiri dalam pembagian harta warisnya. Yaitu dengan membagi rata hartanya, tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan,

Yang penting ada rasa nyaman dan menimbulkan rasa keadilan. Bahkan mayoritas dari masyarakat Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak ini membagikan harta waris tersebut sebelum pewaris meninggal, yaitu ketika salah satu anggota keluarga mereka sudah ada yang menikah maka mereka langsung dapat bagiannya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik mengambil masalah ini ke dalam penelitian yang berjudul “IMPLEMENTASI HUKUM KEWARISAN ISLAM (Studi di Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak).”

B. Fokus Penelitian

1. Penelitian ini difokuskan pada praktik pelaksanaan pembagian waris di Desa Sindanglaya.
2. Alasan ilmiah penulis mengambil penelitian di Desa Sindanglaya karena pembagian warisnya dibagikan ketika orang tua masih hidup kepada anaknya yang menikah terlebih dahulu.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang tentang Hukum waris Islam?
2. Bagaimana Pelaksanaan pembagian waris di Desa Sindanglaya?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian waris di Desa Sindanglaya ?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pemahaman masyarakat di Desa Sindanglaya tentang hukum waris Islam
2. Untuk mengetahui Pelaksanaan pembagian waris di Desa Sindanglaya
3. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Waris Islam terhadap pembagian waris di Desa Sindanglaya

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulis harapkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pencerahan dan juga sebagai wacana bagi masyarakat serta menambah khazanah ilmu pengetahuan tentunya dalam bidang ilmu kewarisan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Desa Sindanglaya, kec. Sobang Kab. Lebak yang berkaitan dengan masalah kewarisan menurut hukum Islam.
2. Manfaat Praktis, diharapkan dalam penelitian ini dapat berguna untuk pengembangan ilmu kewarisan, khususnya yang terkait dengan permasalahan harta waris.

F. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Ada beberapa peneliti yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya, mengenai hukum waris. Salah satu peneliti terdahulu tersebut dilakukan oleh Syirajudin, dalam skripsinya yang berjudul “ Pelaksanaan Pewarisan yang digugat oleh Pewaris Pengganti (studi putusan No.39/Pdt.G 2012 P.A. Cilegon). Dalam skripsi ini menjelaskan tentang bagaimana pelaksanaan pewarisan dengan gugatan ahli waris pengganti terhadap orangtua dengan pertimbangan amar putusan (No.39/Pdt.G.2012).

Di dalam skripsi saudara Choiru Riziqin disinggung tentang hukum waris yang berjudul “ Pelaksanaan Pembagian Harta Waris Menurut Hukum Islam dalam Persepsi Masyarakat Desa Pasirsari”. Dalam skripsi saudara Choiru Rozikin ini yang menjadi permasalahan adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang pembagian hukum waris Islam. Yang mana dalam pembagian hukum waris di daerah tersebut itu terbagi dalam dua persepsi. Ada yang disebut golongan atas yang lebih mengetahui dan memahami tentang hukum waris Islam maka mereka meyakini. Dan ada juga golongan bawah yang kurang bahkan tidak mengetahui dan memahami tentang hukum waris Islam, maka mereka meyakini hukum waris Adat.

Di dalam skripsi saudara Achmad Fachmi Ramadhan juga disinggung tentang hukum waris yang berjudul “Pelaksanaan Hukum Kewarisan di

Perkampungan Budaya Betawi Srengseng Sawah Jakarta Selatan”. Dalam skripsi Achmad Fachmi Ramadhan yang menjadi permasalahannya adalah bagaimana pembagian waris dan sikap masyarakat terhadap pembagian waris adat mereka. Yang mana dalam pembagian waris yang terjadi di perkampungan budaya betawi berbeda dengan ajaran hukum Islam. Dengan alasan lebih baik berbuat keadilan.

G. Kerangka Pemikiran

Secara etimologi kata “*faraidh*” yang merupakan *jama'* (plural) dari “*faraidh*” dengan makna *maf'ul* (objek) “*mafrud*” berarti sesuatu yang ditentukan jumlahnya. Secara istilah disebutkan “hak-hak kewarisan yang jumlahnya telah ditentukan secara pasti dalam Al-Quran dan sunnah Nabi.”

Allah SWT. Menetapkan hak kewarisan dalam Al-Quran dengan angka yang pasti yaitu $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$, dan menyebutkan pula orang yang memperoleh harta warisan menurut angka-angka tersebut.

Ada beberapa dalam Al-Qur'an yang langsung atau tidak langsung berkenaan dengan kewarisan seperti surah al-Nisa ayat 7, 8, 11, 12, 13, 14, 33, dan 176 dan surah al-Anfal ayat 75. Namun yang langsung dengan *furudh* atau *faraidh* (rincian bagian dalam waris) hanya tiga ayat dalam surah al-Nisa yaitu ayat 11, 12, dan 176.

QS. An-Nisa: 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ
أُثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ
وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ
وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ
وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ؕ وَأَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ
نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁵

Ayat 11 berbicara tentang beberapa hal:

Pertama hak anak laki-laki dan anak perempuan, dengan atura anak perempuan tunggal saja medapat $\frac{1}{2}$, anak perempuan lebih dari dua orang mendapat $\frac{2}{3}$, anak perempuan bersama dengan anak laki-laki dengan bandingan pembagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan.

Kedua hak ibu dan ayah, ibu dan ayah masing-masing menerima $\frac{1}{6}$ bila pewaris meninggalkan anak, ibu menerima $\frac{1}{3}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak, ibu menerima $\frac{1}{6}$ bila pewaris tidak meninggalkan anak namu memiliki beberapa orang saudara.

Ketiga, ayah dan ibu bersama dengan anak-anak berada dalam kedudukan yang sama.

QS. An-Nisa: 12:

⁵ Yayasan Penyelenggaraan, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2005) h. 80

إِذْ يُوحَىٰ رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبَّتُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا
سَأَلْتِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَأَصْرَبُوا فَوْقَ
الْأَعْنَاقِ وَأَصْرَبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ ﴿١٢﴾

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para istreri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lahi Maha Penyayang.⁶

Ayat 12 berbicara tentang dua hal:

Pertama hak kewarisan suami atau istri, suami yang kematian istri menerima hak $\frac{1}{2}$ bila istrinya tidak ada meninggalkan anak, dan $\frac{1}{4}$ kalau istrinya ada meninggalkan anak. Istri yang kematian suami menerima $\frac{1}{4}$ bila suaminya tidak ada meninggalkan anak dan $\frac{1}{8}$ jika sang suami meninggalkan anak.

Kedua hak saudara-saudara bila pewaris adalah *kalalh*, bila saudara (laki-laki atau perempuan) hanya seorang menerima sebanyak $\frac{1}{6}$, bila saudara lebih dari seorang, mereka bersama mendapat $\frac{1}{3}$.

⁶ Yayasan Penyelenggaraan, *Al-Qur'an & Terjemahnya*,....., h. 81

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tertera secara konkret dalam Al-Qur'an dan Al-Sunnah. Para ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam *nash* tersebut termasuk ayat-ayat dan sunnah yang menunjukkan petunjuk yang pasti (*dalalah qath'iy*). Namun dalam kenyataannya, masyarakat sering melakukannya secara berulang-ulang dengan cara perdamaian.

KHI mengakomodasi sistem pembagian warisan dengan cara damai dalam Pasal 183 yang menyatakan: “para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya.”

Meminjam bahasa *ushul fiqh*, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan, disebut dengan *urf*. Kata lain yang searti dengan ‘*urf*,’ *adat* artinya kebiasaan. Secara sosiologis, dalam masyarakat sering terjadi suatu tindakan yang terjadi secara berulang-ulang dan dianggap baik. Meskipun kadang-kadang berbeda dengan ketentuan hukum yang baku, tetapi karena dianggap baik maka dapat dibenarkan, seperti jual beli inden. Jual beli inden secara umum (*hukum kully*) tidak dibenarkan, karena termak jual beli yang barangnya tidak ada (*ba'i al-ma'dum*). Tetapi karena kebiasaan ini terjadi berulang-ulang dan tidak ada pihak yang dirugikan, maka dianggap sebagai ketentuan hukum.

Ini sejalan dengan kaidah yang berbunyi:

العَادَةُ مُحَكَّمَةٌ

“*adat (dipertimbangkan di dalam) ketetapan hukum*”⁷

⁷ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2006), h.38.

Kebiasaan seperti ini menjadi kelaziman dalam formulasi hukum yang diakomodasi dari nilai-nilai atau norma-norma adat yang tumbuh dalam kesadaran hukum masyarakat.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) dengan pendekatan deskriptif/kualitatif.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Sindanglaya Kec. Sobang Kab. Lebak-Banten

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik-teknik berikut:

- a. Wawancara, yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lisan antara penulis dan responden. Adapun pihak yang di wawancarai adalah Tokoh Masyarakat dan beberapa keluarga di Desa Sindanglaya. Metode ini dipakai untuk memperoleh pandangan masyarakat di Desa Sindanglaya tentang Implementasi Hukum Kewarisan Islam.
- b. Observasi, yaitu suatu cara untuk memperoleh data dengan jalan mengadakan pengamatan dan dicatat yang sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki. Yaitu dengan cara terjun langsung ke lapangan untuk mencari informasi-informasi mengenai apa yang akan diteliti. Disini penulis akan mencari informasi-informasi yang akan diwawancarai untuk diminta pendapat dari mereka tentang bagaimana penerapan hukum kewarisan Islam di dalamnya.

- c. Dokumentasi Pengumpulan data-data yang diperlukan dengan cara memperoleh dokumentasi tentang Desa Sindanglaya dari lokasi penelitian serta mencari bahan pustaka/buku rujukan yang berkaitan dengan judul skripsi yang sedang dibuat ini.
4. Pengolahan Data

Dalam menganalisis data, penulis menggunakan teknis analisis kualitatif dengan metode sebagai berikut:

 - a. Induktif, yaitu menyajikan data yang bersifat umum untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat khusus.
 - b. Deduktif, yaitu menyajikan data yang bersifat khusus untuk kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.
 5. Pedoman Penulisan

Penulisan dan penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku “*pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Maulana Hasanudin Banten, 2017.*”

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini dibagi dalam lima bab. Masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab, agar tujuan pembahasan penelitian ini tersusun dengan sistematis, maka perlu dikemukakan sistematisnya berikut.

Bab satu pendahuluan, meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, kondisi objektif Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak, meliputi Kondisi Geografis, Kondisi Demografis, dan Kondisi Sosiologis

Bab ketiga, tinjauan umum hukum kewarisan Islam meliputi pengertian kewarisan dan dasar hukum kewarisan, rukun dan syarat-syarat kewarisan, sebab penghalang menerima waris dan macam-macam ahli waris, pembagian para ahli waris.

Bab keempat pelaksanaan pembagian waris di Desa Sindanglaya meliputi pemahaman masyarakat terhadap pembagian waris, Pelaksanaan pembagian waris di Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kab.Lebak, dan Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian waris di Desa Sindanglaya.

Bab kelima, penutup, meliputi kesimpulan dan saran-saran

BAB II

KONDISI OBJEKTIF DESA SINDANGLAYA

A. Kondisi Geografis

Desa Sindanglaya merupakan desa yang berada di wilayah Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak, dilihat dari segala keterbatasan yang ada Desa Sindanglaya merupakan salah satu desa yang sudah berkembang dibandingkan dengan beberapa desa lain yang ada di wilayah Kecamatan Sobang.

Sekilas Desa Sindanglaya merupakan Desa yang cukup unik dan menarik. Desa Sindanglaya ini masih kental terhadap tradisi adat istiadat, masih banyak upacara-upacara adat yang sering dilakukan di setiap tahunnya seperti adanya upacara adat dalam bercocok tanam dan masih banyak lagi upacara adat yang sering dilakukan. Desa Sindanglaya mayoritas bahkan hampir semua menggunakan bahasa Sunda dalam berkomunikasi sehari-hari.

Kondisi geografis Desa Sindanglaya adalah dataran tinggi yang mana Desa ini berada di lereng gunung dan bukit. Oleh karenanya sudah barang tentu sebagian besar mata pencaharian penduduknya adalah bergelut dalam bidang pertanian lantaran kondisinya yang cukup menunjang.⁸

Desa Sindanglaya ini terletak 0,2 KM dari pusat pemerintahan Kecamatan Sobang, 62 KM dari pusat pemerintahan Kabupaten Lebak dan 120 KM dari pusat pemerintahan Ibu Kota Provinsi Banten. Secara administratif desa Sindanglaya mempunyai latar

⁸ Wawancara dengan bapak Juli selaku Sekertaris desa Sindanglaya. Pada tanggal 27 April 2018, pukul 14.00 WIB

belakang wilayah yang berbatasan dengan beberapa desa di sekitarnya, antara lain :

- a. Sebelah Utara : Desa Hariang
- b. Sebelah Selatan : Desa Cirompang
Desa Citorek Barat
- c. Sebelah Barat : Desa Sukajaya
Desa Sinarjaya
- d. Sebelah Timur : Desa Sukaesmi

Desa Sindanglaya pada dasarnya desa yang mempunyai potensi yang besar untuk maju dan mandiri, hal itu dapat dilihat dari kondisi geografisnya yang sangat menunjang. Luas wilayah dari Desa tersebut adalah 1.189,264 Ha. Yang terdiri dari persawahan, pekarangan dan perkebunan.

Letak desa Sindanglaya memang kurang begitu strategis, hal tersebut karena untuk dapat masuk ke desa tersebut harus melewati kondisi jalan yang naik turun, dan jalan yang rusak, terlebih lagi kalau ingin masuk ke beberapa perkampungan yang ada disana seperti kampung Pasir Eurih, Hegarsari, Babakan Polsek, dan beberapa kampung lainnya yang tidak dapat dilalui oleh kendaraan roda empat (mobil). Jarak dari Desa Sindanglaya ke kantor Kecamatan sejauh 0,2 KM, sedangkan jarak ke pusat Kabupaten 62 KM, dan jarak ke Ibu kota Provinsi adalah 120 KM.⁹

Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang secara keseluruhan memiliki luas wilayah 1.189,264 Ha, yang terbagi ke dalam beberapa kampung, yaitu sebagai berikut:

⁹ Wawancara dengan bapak Juli selaku Sekertaris desa Sindanglaya. Pada tanggal 27 April 2018, pukul 14.00 WIB.

1. Kampung Pasir Eurih
2. Kampung Sobang
3. Kampung Cibece
4. Kampung Sindanglaya
5. Kampung Sindanglayung
6. Kampung Selagunung
7. Kampung Cifatong
8. Kampung Hegarsari
9. Kampung Sigoyot
10. Kampung Cibeas
11. Kampung Babakan Polsek
12. Kampung Sinarjaya

Dengan kondisi perkampungan seperti ini, Desa Sindanglaya sebetulnya mempunyai potensi yang besar untuk lebih berkembang lagi. Hal ini dapat dilihat dari luas wilayahnya yang cukup luas dan sangat potensial apalagi dengan keadaan lingkungan yang masih asri.¹⁰

Untuk dapat melihat lebih rinci luas area Desa Sindanglaya, seperti terlihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel I

Luas Area Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang¹¹

NO	Potensi tanah	Luas
1	Pemukiman	37.038 Ha

¹⁰ Wawancara dengan bapak Juli selaku Sekertaris desa Sindanglaya. Pada tanggal 27 April 2018, pukul 14.00 WIB

¹¹ Laporan Papan Monografi Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Banten, Tahun 2017.

2	Persawahan	204.181 Ha
3	Perkebunan SPPT	293.941 Ha
4	Luas Kuburan	1.162 Ha
5	Lumbung Padi	0.662 Ha
6	Tanah Adat	0.922 Ha
7	Gn.Bongkok	260.6 00 Ha
8	Hutan Garapan	390.758 Ha
	Jumlah	1.189264

Data di atas menunjukkan bahwa di Desa Sindanglaya hutan garapan lebih luas daripada jumlah area yang lainnya. Luas hutan yang ada dipergunakan sebagai salah satu tempat mata pencaharian masyarakat Desa Sindanglaya yang mayoritasnya sebagai petani sadap gula aren.

B. Kondisi Demografis

Penduduk Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang berjumlah 30.58 jiwa yang terdiri dari 1.532 jiwa laki-laki dan perempuan berjumlah 1.526 jiwa dari 956 kepala keluarga (KK). Secara administratif Desa Sindanglaya terbagi atas 12 kampung, 10 Rukun Tangga (RT) dan 5 Rukun Warga (RW). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel II
Komposisi Penduduk Menurut Usia dan Jenis Kelamin¹²

No	Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1	0-15	259	303	562
2	16-31	499	460	959
3	32-47	363	321	684
4	48-63	263	255	518
5	64-75	148	187	335
	Jumlah	1.532	1.526	3.058

Dilihat dari Tabel di atas, jumlah usia 16 s/d 31 tahun lebih banyak bila dibandingkan dengan usia yang lainnya. Oleh karenanya desa Sindanglaya mempunyai warga yang memiliki usia produktif untuk membangun desanya. Keadaan penduduk pada masing-masing Rukun Warga dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:

Tabel III
Desa Sindanglaya Berdasarkan Tingkat RT dan RW.¹³

No	Nama Kampung	RT	RW
1	Pasir Eurih	01	02

¹² Laporan Papan Monografi Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Banten, Tahun 2016-2017.

¹³ Laporan Papan Monografi Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Banten, Tahun 2018.

2	Cibeas	02	
3	Cibece	03	05
4	Sindanglaya	04	
5	Sindanglayung	05	01
6	Selangunung	06	
7	Cisatong	06	
8	Cigoyot	07	03
9	Babakan polsek	08	
10	Sobang	08	04
11	Sinarjaya	09	
12	Hegarsari	10	

Bila ditinjau dari mata pencahariannya adalah sebagaimana terlihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel IV

Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencaharian¹⁴

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Petani	1702
2	Buruh Tani	802
3	Pegawai Negeri Sipil	12
4	Pengrajin Industri Rumah Tangga	5

¹⁴ Laporan Papan Monografi Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Banten, Tahun 2017.

5	Perawat Swasta	3
6	Pembantu Rumah Tangga	-
7	Karyawan Perusahaan Swasta	-
8	Karyawan Perusahaan Pemerintah	-
9	Guru Swasta	5
10	Pedagang	13
11	Buruh	306
12	Tidak /Belum bekerja	210

Bila dilihat dari tabel di atas, klasifikasi penduduk menurut mata pencahariannya tersebut terlihat bahwa mayoritas dari masyarakat Sindanglaya adalah beraktivitas atau berprofesi sebagai petani.

Bila dilihat dari tingkat pendidikannya masyarakat Sindanglaya, memang tergolong masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah . Walaupun demikian, hampir semua warga Desa Sindanglaya sudah bisa membaca dan menulis.

Bila dilihat dari segi pendidikannya, masyarakat desa Sindanglaya tergolong masyarakat yang memang masih mayoritas berpendidikan rendah. Berikut ini adalah jumlah penduduk menurut tingkat pendidikannya, dapat dilihat pada Tabel di bawah ini:

Tabel V
Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan¹⁵

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Taman Kanak-kanak (TK)	263
2	Sekolah Dasar (SD)/Sederajat	1.211
3	SMP/ MTS/ Sederajat	998
4	SMU/ MA/ Sederajat	324
5	Serjana	39
6	Pasca Serjana	2
7	Tidak /Belum Sekolah	221

Data di atas menunjukkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak masih tergolong masyarakat yang mempunyai tingkat pendidikan rendah. Hal tersebut terjadi lantaran adanya berbagai macam anggapan dari masyarakat, banyak masyarakat yang menganggap bahwa pendidikan tinggi tidaklah dapat menjamin seseorang akan dapat hidup sejahtera, bagi mereka yang terpenting adalah bagaimana seseorang mau bekerja keras dan berusaha, “tidak mesti harus berpendidikan tinggi”. Ungkapan itulah yang sering dijumpai di masyarakat jika ditanya tentang pendidikan.

Adapun Lembaga-lembaga baik yang umum maupun yang khusus yang berada di wilayah Desa Sindanglaya di antaranya adalah Taman Kanak-kanak, gedung sekolah dasar, SMP, SMA,

¹⁵ Laporan Papan Monografi Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Banten, Tahun 2017.

selain itu juga lembaga non formal seperti pondok pesantren, serta kantor Kelurahan/Desa Sindanglaya. Desa Sindanglaya juga termasuk Desa yang paling dekat dengan Ibukota Kecamatan Sobang.

C. Kondisi Sosiologis

Sebagaimana kehidupan di Desa lain pada umumnya, Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang ini nampaknya tidak jauh berbeda dengan kehidupan sosial kemasyarakatan di desa-desa lain.

Dalam kesehariannya, hubungan antarwarga yang satu dengan yang lainnya masih relatif erat dan senantiasa saling membutuhkan satu sama lain. Suasana kebersamaan yang sampai saat ini masih terasa di tengah-tengah masyarakat Sindanglaya adalah seperti halnya gotong royong, baik gotong royong membangun tempat ibadah, maupun berbagai macam kegiatan yang bersifat kebersamaan dalam masyarakat masih berjalan cukup erat dengan semangat kebersamaan.¹⁶

Kondisi sosiologis ini meliputi bidang: Keagamaan, Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi, dan Kebudayaan.

1. Bidang Keagamaan

Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak terdiri atas 12 kampung, yang berpenduduk sebanyak 3058 jiwa. Warga Sindanglaya 100% beragama Islam. Dari semua penduduk yang ada, dalam bidang keagamaan, masyarakat Desa Sindanglaya tergolong masyarakat yang taat dalam menjalankan

¹⁶ Wawancara dengan bapak Juli selaku Sekertaris desa Sindanglaya. Pada tanggal 27 April 2018, pukul 14.30 WIB

aktivitas keagamaan. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai petani mereka masih antusias untuk menyempatkan waktunya untuk beribadah kepada Sang Pencipta. Bentuk ketaatan kepada ajaran agama bisa terlihat dari berbagai aktivitas keagamaan.

Sebagai Desa yang mayoritas beragama Islam, Desa Sindanglaya masih dapat mempertahankan identitasnya sebagai desa yang kuat dengan nuansa keagamaannya. Hal tersebut dapat terlihat seperti masih adanya antusias warga dengan kegiatan-kegiatan seperti Qosidah yang identik dengan kebudayaan Islam.

Hal tersebut dapat dilihat dari kesehariannya sebagai orang yang beragama Islam selalu melaksanakan shalat lima waktu, pengajian ibu-ibu, membaca Al-qur'an atau ritual lainnya. Acara-acara perayaan atau peringatan hari besar Islam juga menjadi ajang yang tidak terlewatkan sebagai refleksi kecintaan penduduk terhadap agama Islam.¹⁷

Jumlah bangunan yang memfresentasikan nuansa keagamaan penduduk walaupun tidak sepenuhnya begitu seperti musola, majelis taklim, cukup banyak bertebaran di setiap kampung yang berada di kawasan Desa Sindanglaya. Di setiap kampung hampir dapat dipastikan ada sebuah mushola dan majelis taklim sebagai tempat pengembangan keagamaan.

Ada hal yang menarik pada masyarakat Desa Sindanglaya, walaupun kita sudah mempunyai Bahasa pemersatu (Bahsa Indonesia), namun tidak sedikit warga yang belum menguasai

¹⁷ Wawancara dengan bapak Isra, desa Sindanglaya, Pada tanggal 28 April 2018, pukul 16.00 WIB

Bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Masyarakat lebih senang dan terlihat akrab apabila kita berbicara sesuai dengan Bahasa mereka sehari-hari, yaitu Bahasa Sunda.

2. Bidang Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu program pemerintah yang saat ini lagi betul-betul digalakan untuk mencapai sebuah pendidikan yang berkualitas dan mampu bersaing.

Dilihat dari tingkat pendidikannya, warga Desa Sindanglaya tergolong warga yang berpendidikan mayoritas hanya lulusan sekolah Dasar (SD), hal tersebut dikarenakan masyarakat hanya mengandalkan penghasilan sebagai petani dan buruh tani, jadi mereka cukup kesulitan kalau mereka harus meneruskan ke jenjang selanjutnya. Selain itu, berdasarkan informasi yang di dapat dari kantor Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang, bahwa di Desa Sindanglaya tersebut banyak warga yang putus sekolah, hal ini menunjukkan bahwa warga Sindanglaya enggan untuk melanjutkan sekolah.

Selain adanya pendidikan formal, di Desa Sindanglaya juga telah di selenggarakan sekolah kejar paket A untuk menyetarakan pendidikan masyarakat dimana hal tersebut juga merupakan salah satu program dari pemerintah. Selain itu, ada hal yang nampaknya tidak kalah pentingnya bagi dunia pendidikan yaitu adanya Pondok Pesantren yang mampu mewarnai berbagai macam pendidikan yang ada. Kehadiran pesantren merupakan salah satu pilihan bagi masyarakat yang ingin menuntut Ilmu.

3. Bidang Kesehatan

Dilihat dari segi kesehatannya, masyarakat Sindanglaya memang terlihat seperti warga yang tanpa ada persoalan kesehatan, tapi kalau harus diamati akan terlihat bahwa mereka masih minim akan pengetahuan tentang kesehatan seperti masih banyak ibu-ibu yang melahirkan dengan dukun beranak ketimbang dengan bidan yang ada di puskesmas padahal jarak ke puskesmas tergolong sangat dekat. Setelah kita konfirmasi kepada beberapa masyarakat dan bidan setempat ternyata penyebabnya adalah masih kentalnya kepercayaan masyarakat akan adat atau tetua jaman dulu.

Warga Desa Sindanglaya memang cukup kental terhadap adat istiadat, bukan hanya dibidang kesehatan dalam bidang pertanian atau kebudayaannya pun sangat kental terhadap adat yang ada di Desa tersebut, seperti masih adanya ritual upacara setelah padi berbuah yang biasa di selenggarakan di rumah kesepuhan.¹⁸

4. Bidang Ekonomi

Dari sisi ekonomi, Desa Sindanglaya memang tergolong masyarakat yang sepertinya masuk dalam kategori masyarakat yang memiliki tingkat ekonomi relative lemah, sebab dilihat dari kehidupan sehari-harinya, mereka hanya masih mengandalkan dari hasil pertanian yang relatif masih belum maju. Begitu juga dalam hal pemerataan ekonomi, masyarakat Desa Sindanglaya tidak dapat dikatakan masyarakat yang

¹⁸ Wawancara dengan bapak Isra, desa Sindanglaya, Pada tanggal 28 April 2018, pukul 16.00 WIB

merata perekonomiannya, hal itu dapat dilihat dari situs sosial di masyarakat nya yang berbeda-beda meski sama-sama sebagai seorang petani. Karena tidak sedikit warga yang hanya sebatas menjadi buruh tani pada orang tertentu.

Banyak hasil pertanian di Desa Sindanglaya ini yang sampai dijual ke berbagai daerah khususnya Banten. Seperti gula aren, kelapa, pisang, dan lain sebagainya. Beberapa hasil bumi tersebut tentu saja merupakan sumber utama penghasilan bagi warga Sindanglaya. Namun demikian, kondisi jalan yang sempit, naik turun dan berlubang nampaknya menjadi kendala bagi masyarakat, sehingga dapat menghambat arus transportasi barang yang akan dikirim atau disalurkan keberbagai daerah.

Selain mengandalkan dari bidang pertanian, ada beberapa penduduk yang berprofesi sebagai pedagang, petukang, dan buruh tambang emas. Para pedagang-pedagang tersebut, pada umumnya hanya sebatas menjual dari hasil pertanian atau perkebunan mereka keliling-keliling kampung sekitar, ada juga yang dibawa langsung ke pasar itu hanya sebatas gula aren, sisanya hanya dijual di daerah sekitar. Di samping itu ada juga warga yang membuka warung-warung kecil atau kios yang menjual kebutuhan-kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari.

Mungkin, andai saja pemerintahan bisa memberikan perhatian yang lebih terhadap desa Sindanglaya ini, tidak menutup kemungkinan, dalam jangka waktu satu tahun atau dua tahun yang akan datang Desa tersebut bisa menjadi desa yang mandiri yang dapat menghasilkan hasil pangan paling tidak untuk warga Sindanglaya itu sendiri. Sehingga jangan sampai

adalah warga miskin yang berada di desa yang sedang berkembang tersebut. Hal tersebut sangatlah mungkin, karena desa Sindanglaya merupakan desa yang sangat potensial untuk pertanian.

5. Bidang kebudayaan

Di Desa Sindanglaya, bila dilihat dari sektor budaya yakni masih terdapat kebudayaan lama yang masih dipertahankan salah satunya yaitu acara syukuran setelah selesainya panen, namun masyarakat biasa menyebutnya dengan Seren tahun. Seren tahun ini merupakan acara turun-temurun dan merupakan adat istiadat yang biasa dilakukan oleh masyarakat desa Sindanglaya.

Adapun seren tahun tersebut dilakukan 1 kali dalam satu Tahun, pelaksanaan seren tahun tersebut dilakukan oleh masyarakat desa Sindanglaya dengan cara ziarah bersama di makam keramat yang ada di desa tersebut setelah itu baru masyarakat desa Sindanglaya ziarah ke makam keluarga masing-masing seperti lebaran bahkan lebih rame dari hari raya Idul Fitri, selain itu mereka harus membawa makanan atau nasi bakul untuk dibawa ke rumah sesepuh atau rumah adat untuk dimakan bersama dilanjut dengan hiburan bersama dengan menampilkan berbagai seni tradisional salah satunya angklung. Acara tersebut dipercaya oleh penduduk setempat sebagai rasa syukur masyarakat setelah panen.¹⁹

¹⁹ Wawancara dengan bapak Isra, desa Sindanglaya, Pada tanggal 28 April 2018, pukul 16.00 WIB

BAB III

TINJAUAN UMUM HUKUM KEWARISAN ISLAM

A. Pengertian Waris dan Dasar Hukum Kewarisan

1. Pengertian Waris

Hukum waris dalam ajaran Islam disebut dengan istilah *faraidh*. Kata *faraidh* adalah bentuk jamak dari *faridah* yang berasal dari kata *fardu* yang berarti ketetapan, pemberian (sedekah).²⁰

Fardu dalam Al-Qur'an mengandung beberapa pengertian yaitu ketetapan, kewajiban.

Hukum waris Islam dalam Bahasa Arab dinamakan ilmu Faraidh, yang berarti ilmu "pembagian". Lebih jelasnya, faraidh adalah suatu ilmu yang menerangkan tata cara pembagian harta peninggalan dari seorang yang telah meninggal kepada para ahli warisnya.²¹

Para ulama fikih memberikan definisi Ilmu Faraid sebagai berikut.

- a. Penentuan bagian bagi ahli waris
- b. Ketentuan bagian warisan yang ditetapkan oleh syariat Islam
- c. Ilmu fikih yang berkaitan dengan pembagian pusaka serta mengetahui perhitungan dan kadar harta pusaka yang wajib dimiliki oleh orang yang berhak.

²⁰ Amin Husen Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hlm.1.

²¹ Saifudin Arief. *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, (Jakarta: Darunnajah, 2008), hlm.30

Dengan singkat ilmu faraid dapat didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang ketentuan –ketentuan harta pusaka bagi ahli waris.

Menurut istilah hukum di Indonesia, ilmu *faraidh* ini disebut dengan “Hukum Waris” (*ERFRECHT*) yaitu hukum yang mengatur tentang apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia.²²

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. (Pasal 171 ayat a KHI).²³

Hasbi Ash-Shiddieqy mengemukakan bahwa *fardh* adalah bagian yang sudah ditentukan jumlahnya untuk waris pada harta peninggalan, baik dengan nash, ataupun dengan ijma’. Hasanain Muhammad Makhluif mengemukakan bahwa pengertian *fardh* adalah “ Saham (bagian) yang telah ditentukan oleh syara’ untuk para ahli waris dalam menerima harta warisan. Sedangkan *ta’shib* atau ‘*ashabah* adalah “ Bagian yang tidak ditentukan dengan kadar tertentu (khusus), seperti mengambil seluruh harta atau menerima sisa setelah pembagian *ashabul-furudh*.²⁴

²² Amin Husein Nasution, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Muftahid dan Kompilasi Hukum Islam*,h.50

²³ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Gaya Media Pratama,2001), hlm.256.

²⁴ Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris*, (Tangerang Selatan: Sintesis,2013), hlm. 19.

2. Dasar Hukum Kewarisan

Sumber-sumber hukum yang dapat dijadikan dasar dalam menetapkan atau memecahkan suatu masalah hukum adalah al-Qur'an, al-Sunnah, dan ijtihad (*fardi* atau *jama'i*). apabila suatu masalah belum/tidak ada dasar hukumnya dalam al-Qur'an, maka ditetapkan berdasarkan al-Sunnah. Apabila dalam al-Sunnah pun tidak ditemukan, maka ditetapkan berdasarkan hasil ijtihad.

Di dalam Al-Qur'an dan al-Hadis terdapat ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara rinci dan jelas. Apabila ada perintah dalam Al-Qur'an atau al-Hadis dengan *nas* yang *sarih*, maka hukum melaksanakannya adalah wajib, selama tidak ada dalil yang menunjukkan ketidakwajibannya, sebagaimana *qaidah ushul fiqh*.²⁵

Sumber-sumber hukum yang dijadikan dasar dalam pembagian warisan adalah:

a. Sumber Al-Qur'an

Al-qur'an adalah wahyu Allah Swt., merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw., berfungsi sebagai sumber hukum dan pedoman hidup bagi pemeluk Islam. Al-Qur'an menjelaskan ketentuan-ketentuan pembagian warisan secara jelas antara lain:

²⁵ Amin Husen Nasution, *Hukum Kewarisan*, h.50.

1) QS An-Nisa [4]:7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا
مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya. Dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. (QS. An-Nisa:7).²⁶

Sebelum turun ayat ini, laki-laki dewasa memonopoli dalam pengambilan harta warisan. Wanita dan anak-anak tidak mendapat pembagian sedikit pun dari harta yang ditinggalkan oleh ibu, bapak atau kerabat. Maka Al-Qur'an mengubah system yang cenderung menindas kaum lemah ini. Ayat 7 surat An-Nisa [4] di atas menetapkan bahwa semua karib kerabat mendapatkan bagian dari harta warisan, baik laki-laki, wanita, maupun anak-anak, walaupun pembagiannya tidak sama banyak antara satu dengan yang lain, sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.²⁷

²⁶ Yayasan Penyelenggaraan, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, (Bandung: PT. Syaamil Cipta Media, 2005), h. 80

²⁷ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.7.

2) QS An-Nisa [4]:11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلَّذِ كَرٍ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ؕ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١١﴾

Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagian seorang lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separuh harta. Dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.²⁸

²⁸ Yayasan Penyelenggaraan, *Al-Qur'an & Terjemahnya*, , h. 80

Ayat 11 surat An-Nisa menentukan bagian konkret yang harus diterima kaum perempuan. Misalnya, istri mendapat seperempat (1/4) dari harta yang ditinggalkan suaminya bila suami meninggalkan anak; atau seperdelapan (1/8) bila suami meninggalkan anak disamping istri.²⁹

3) QS An-Nisa [4]:12:

﴿وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلِالَةً أَوْ امْرَأَةً وَ لَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتُ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar utangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar utang-

²⁹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h.121.

utangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi, jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar utangnya dengan tidak memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syariat yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lahi Maha Penyayang.³⁰

Memerhatikan kandungan isi ayat-ayat di atas, menunjukkan bahwa ketentuan hukum tentang bagian warisan bagi masing-masing ahli waris (seperti $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, dan $\frac{2}{3}$ serta bagian ‘ashabah) merupakan ketentuan hukum final yang tidak bisa diubah lagi. Akan tetapi, sejauh mana sejarah dan dinamika pelaksanaannya perlu dilihat dari aspek lain yang menyangkut situasi dan kondisi masyarakat yang menyertai hukum itu dilaksanakan.

b. Hadis Nabi Muhammad Saw.

Mengenai pembagian warisan ini, Rasulullah saw, memerintahkan secara tegas kepada umatnya untuk melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dalam kitab Allah (al-Qur’an). Hal ini sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Daud bahwa Rasulullah saw, bersabda:

³⁰ Yayasan Penyelenggaraan, *Al-Qur’an & Terjemahnya*,....., h. 81

أَقْسَمَ الْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ

Bagikanlah harta warisan di antara ahli waris menurut Kitabullah. (HR. Muslim dan Abu Daud)³¹

Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas bahwa Rasulullah saw, bersabda:

قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَقُّوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا
فَمَا بَقِيَ فَلأُولَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Nabi Saw bersabda: Berikanlah harta warisan kepada orang-orang yang berhak. Sesudah itu, sisanya, untuk orang laki-laki yang lebih utama (HR. Bukhari dan Muslim).³²

c. Ijma dan Ijtihad

Ijma yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah Saw. tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.³³

Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati. Misalnya terhadap masalah *radd* dan *'aul*. Seperti, apabila dalam pembagian warisan terjadi kekurangan harta, maka diselesaikan dengan cara dinaikan angka asal masalahnya. Cara ini disebut dengan masalag *'aul*. Atau sebaliknya jika

³¹ Imam Muslim, Shahih Muslim, (Beirut: Darul Kutub Alamiah, 1992), Juz 3, hlm. 23

³² Imam Muslim, Shahih Muslim, h. 29.

³³ Mardani, *Hukum Kewarisan*, h.14.

terjadi kelebihan harta, maka ditempuh dengan cara mengurangi angka asal masalah, yang disebut dengan cara *radd*. Jika dalam cara '*aul* akan terjadi pengurangan bagian secara proposional dari yang seharusnya diterima ahli waris, maka dalam cara *radd*, akan terjadi kelebihan dari bagian yang seharusnya diterima.³⁴

Ijma dan *Ijtihad* para sahabat, imam-imam mdzhab dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan terhadap masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang *sharih*.³⁵ Misalnya:

1) Status saudara-saudara yang mewarisi bersama dengan kakek. Di dalam Al-Qur'an hal itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama ayah atau bersama anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab. Kecuali dalam masalah *kalalah* mereka mendapat bagian.

Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut bisa mendapat pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.

³⁴ Ahmad Rofik, *Fiqih Mawaris*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), h. 27

³⁵ Yusuf Somawinata, *Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris*, h.22.

- 2) Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah. Menurut ketentuan, mereka tidak mendapat apa-apa lantaran dihijab oleh saudara ayahnya, tetapi menurut Kitab Undang-undang Hukum Wasiat Mesir yang mengistinbatkan dari ijthad dari para ulama mutaqaddimin, mereka diberi bagian berdasarkan wasiat wajibah.³⁶

B. Rukun dan Syarat-syarat Pewarisan

1. Rukun Waris

Terdapat tiga rukun (unsur), untuk terjadinya suatu pewarisan, yaitu:

a. Harta warisan (*Mauruts atau Tirkah*)

Harta warisan (*mauruts*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan, melunasi utang-utang dan melaksanakan wasiat si pewaris. Dan yang dimaksud dengan *tirkah* yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia yang dibenarkan oleh syariat untuk dipusakai oleh para ahli waris. Apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat mencakup kepada.³⁷

³⁶ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: Al-Ma'rifat, Tth), h. 33.

³⁷ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*,, h.33

- 1) Kebendaan dan sifat-sifat yang mempunyai nilai kebendaan. Misalnya; benda bergerak, benda tidak bergerak, piutang-piutang si pewaris, surat-surat berharga, diyat, dan lain-lain yang dipandang sebagai pemilikinya.
- 2) Hak-hak kebendaan.
Termasuk kelompok ini hak monopoli untuk memungut hasil dari jalan raya, sumber air minum, dan lain-lain.
- 3) Benda-benda yang berada di tangan orang lain.
Misalnya; barang gadaian, dan barang-barang yang sudah dibeli dari orang lain, tetapi belum diserahkan kepada orang yang sudah meninggal.
- 4) Hak-hak yang bukan kebendaan.
Misalnya hak syuf'ah, yaitu hak beli yang diutamakan bagi tetangga, dan memanfaatkan barang yang diwasiatkan atau diwakafkan.
Menurut Kompilasi Hukum Islam, harta warisan adalah harat bawaan ditambah harta bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tahjiz*), pembayaran utang dan pemberian untuk kerabat.³⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

³⁸ Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam.

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa, harta warisan merupakan harta netto (harta bersih), setelah dipotong biaya-biaya keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah, biaya pembayaran utang, dan pembayaran wasiat si pewaris. Dan harta warisan itu dapat berbentuk harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.

b. Pewaris (*Muwarrits*)

Yaitu orang yang meninggal dunia, baik mati *haqiqi* maupun mati *hukmy*. Mati *hukmy* ialah suatu kematian yang dinyatakan oleh putusan hakim atas dasar beberapa sebab walaupun sesungguhnya ia belum mati sejati. Menurut Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan Agama, meninggalkan harta ahli waris dan harta peninggalan.³⁹

c. Ahli Waris (*Warits*)

Yaitu orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴⁰

2. Syarat-syarat Kewarisan

Di samping mempunyai hubungan kekerabatan (kekeluargaan), hubungan perkawinan, dan hubungan agama,

³⁹ Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam.

⁴⁰ Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam.

mereka baru berhak menerima warisan secara hukum dengan terpenuhinya persyaratan sebagai berikut:

- a. Orang yang mewariskan (*muwarits*) sudah meninggal.
- b. Orang yang menerima warisan (ahli waris) masih hidup, pada saat kematian *muwarits*.
- c. Tidak ada penghalang untuk mendapatkan warisan
- d. Tidak terhibab atau tertutup secara penuh oleh ahli waris yang lebih dekat.⁴¹

Dengan adanya syarat pertama di atas, maka segala harta dan hak seseorang tidak boleh dibagikan, kecuali orang tersebut benar-benar telah meninggal dunia atau hakim memutuskan kematiannya, seperti orang yang hilang misalnya. Apabila hakim telah memutuskan kematian orang tersebut, dengan bukti-bukti yang kuat, maka saat itu barulah harta peninggalannya dapat dibagikan di antara ahli warisnya.⁴²

Dalam syarat kedua, maka kelayakan seseorang sebagai ahli waris dapat terjamin, sebab ahli warislah yang akan menerima perpindahan harta peninggalan orang yang meninggal dunia, dan hal itu tidak mungkin terjadi manakala ahli waris tersebut telah meninggal terlebih dahulu dan tau meninggal bersama-sama dengan pewarisnya.

Dengan syarat ketiga, diharapkan, para ahli waris berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat menolaknya untuk menerima harta peninggalan si pewaris. Mengenai syarat ketiga (tidak adanya penghalang pewarisan) tersebut, yang dikemukakan Rifa'i Arief

⁴¹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm.16

⁴² Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jilid 12, (Bandung: Alma'rif), hlm.259.

adalah pengetahuan tentang jalur pewarisan, dan syarat ini merupakan syarat khusus bagi hakim dan pemberi fatwa.

Jalur pewarisan, seperti ikatan suami isteri, kekerabatan dan tingkah kekerabatan haruslah diketahui oleh para hakim atau orang alim (pemeberi fatwa) sehingga memudahkan mereka melakukan pembagian harta warisan kepada para ahli waris. Sebab hukum-hukum pewrisan dan penentuan bagian-bagian ahli waris sangat dipengaruhi oleh perbedaan jalur pewarisan dan tingkat kekerabatannya.

C. Sebab Terhalang Menerima waris dan Macam-macam Ahli Waris

1. Sebab Terhalang Menerima waris

Di antara ahli waris, ada yang terhalang mendapat harta warisan, karena beberapa sebab :

- a. Pembunuh tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya.

Hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad Saw.: *“tidak berhak pembunuh mendapat sesuatu pun dari harta warisan”*. (HR An-Nasa’I dengan isnad yang shahih).

Orang yang membunuh, maka tidak dapat mewarisi orang yang dia bunuh, baik status pembunuhannya itu berada dalam tanggungan atau tidak.⁴³

Dalam hadis lain: *“Rasulullah Saw. bersabda, Barangsiapa membunuh seorang korban, maka ia tidak berhak menerima*

⁴³ Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alammah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim Asy-Syafi’i, *Fathul Qarib*, penerjemah: Imron Abu Amar, Jilid 2 (Kudus: Menara Kudus, 1983), hlm.6.

warisnya, meskipun korban tidak mempunyai ahli waris lainnya, baik itu orang tuanya, atau anaknya, maka bagi pembunuh tidak berhak atas warisan. (HR Ahmad)

Secara teknis tentang pembunuh yang membunuh pewaris terhalang mendapat harta warisan, telah diatur dalam pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, “Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan Hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- 1) Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pewaris;
 - 2) Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa peawris telah melakukan suatu kejahatan yng diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.”
- b. Orang kafir tidak berhak menerima warisan yang keluarganya yang beragama Islam.

Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad Saw., “*Orang Islam tidak mewarisi orang kafir, demikian juga orang kafir tidak mewarisi orang Islam*” (HR Jama’ah).

Dan hadis: “*tidak saling mewaris antara dua orang pemeluk agama yang berbeda*” (HR Ashhab Sunan).⁴⁴

Dan firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa’ : 141:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ بِكُفْرٍ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فِتْحٌ مِّنَ اللَّهِ قَالُوا أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ قَالُوا أَلَمْ نَسْتَحِوْا

⁴⁴ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 31.

عَلَيْكُمْ وَنَمْنَعُكُمْ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا ﴿١٦١﴾

*Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai orang-orang yang beriman.*⁴⁵

c. Perbudakan

Budak dinyatakan menjadi penghalang mewarisi, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap hukum. Demikian kesepakatan mayoritas ulama. Firman Allah dalam surat An-Nahl [16]: 75 menunjukkan:

﴿ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾

*Allah membuat perumpamaan dengan seorang hamba sahaya yang dimiliki yang tidak dapat bertindak terhadap sesuatu pun.....*⁴⁶

Sebagai fakta sejarah, perbudakan memang ada, bahkan boleh jadi secara *de facto* realitas mereka masih belum hilang dari muka bumi ini. Meski secara *de jure* eksistensi mereka dianggap tidak ada.

Kehadiran Islam dengan semangat egalitarianismenya, menempatkan tindakan memerdekakan hamba sahaya, sehingga perbuatan yang sangat mulia. Bahkan oleh Islam,

⁴⁵ Yayasan Penyelenggaraan, *Al-Qur'an & Terjemahnya*,....., h. 101

⁴⁶ Yayasan Penyelenggaraan, *Al-Qur'an & Terjemahnya*,....., h. 275

memerdekakan budak dijadikan sebagai kafarat (sanksi hukum berupa tebusan) bagi berupa kejahatan, misalnya membunuh dengan khilaf (QS An-Nisa'[4]: 92). Ini karena Islam menghendaki agar tidak ada lagi perbudakan dimuka bumi ini.⁴⁷

2. Macam-macam Ahli Waris

Ahli waris ada dua macam, *pertama*, ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya didasarkan karena hubungan darah (kekerabatan). *Kedua*, ahli waris *sababiyah* yaitu ahli waris yang hubungan kewarisannya karena satu sebab, yaitu sebab pernikahan dan memerdekakan budak.⁴⁸

Dalam Kompilasi Hukum Islam, kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Hubungan Darah, terdiri dari:

- 1) Golongan laki-laki, yaitu ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, dan kakek.
- 2) Golongan perempuan, yaitu ibu anak perempuan, saudara perempuan, dan nenek.

b. Hubungan perkawinan, terdiri dari duda dan janda.

Apabila semua ahli waris ada, maka berhak menerima warisan hanya; anak, ayah, ibu janda, atau duda.⁴⁹

Yang termasuk ahli waris nasabiyah laki-laki, yaitu:

- 1) Bapak;
- 2) Kakek yaitu ayahnya bapak;

⁴⁷ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet.1. (Jakarta: Rajawali Pers,2013), h.281.

⁴⁸ Ahmad Rofik, *Hukum Perdata Islam,*, h. 303.

⁴⁹ Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam.

- 3) Anak laki-laki;
- 4) Cucu laki-laki dari garis laki-laki;
- 5) Saudara laki-laki sekandung;
- 6) Saudara laki-laki seapak;
- 7) Saudara laki-laki seibu;
- 8) Anak laki-laki dari saudara laki-laki (keponakan) sekandung;
- 9) Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah (keponakan) seapak;
- 10) Saudara laki-laki bapak (paman) sekandung;
- 11) Saudara laki-laki bapak (paman) yang seapak;
- 12) Sepupu (misan) laki-laki seapak; yaitu anak laki-laki dari paman sekandung
- 13) Sepupu (misan) laki-laki seapak; yaitu anak laki-laki paman seapak

Urutan tersebut disusun berdasarkan kedekatan kekerabatan ahli waris dengan pewaris. Kalau semua ahli waris ada, maka yang mendapat warisan adalah anak laki-laki dan ayah.

Yang termasuk ahli waris nasabiyah perempuan, yaitu:

- a) Ibu
- b) Nenek (ibunya ibu) dan seterusnya ke atas dari garis perempuan;.
- c) Nenek (ibunya bapak) dan seterusnya ke atas dari garis laki-laki
- d) Istri
- e) Anak perempuan

- f) Cucu perempuan dari anak laki-laki, seterusnya ke bawah dari garis laki-laki;
- g) Saudara perempuan sekandung
- h) Saudara perempuan seapak
- i) Saudara perempuan seibu

Apabila semua ahli waris perempuan tersebut ada ketika pewaris meninggal dunia, maka yang dapat menerima bagian adalah ibu, anak perempuan, cucu perempuan garis laki-laki dan saudara perempuan sekandung.⁵⁰

Dilihat dari bagian yang diterima, atau berhak tidaknya mereka menerima warisan, ahli waris dibedakan menjadi tiga, yaitu:

1) Ahli Waris *Dzawil Furudh*

Ahli waris yang mendapat bagian tertentu sebanyak 12 orang. Mereka adalah: suami, istri, anak perempuan, bapak, ibu, kakek, nenek, cucu perempuan, saudara perempuan sekandung, saudara perempuan seapak, saudara laki-laki dan saudara perempuan seibu. Mereka yang mempunyai bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur'an, yaitu $\frac{1}{2}$; $\frac{1}{4}$; $\frac{1}{8}$; $\frac{2}{3}$; $\frac{1}{3}$; dan $\frac{1}{6}$.

2) Ahli Waris *'Ashabah*

Ahli Waris *'ashabah* ialah ahli waris yang menerima bagian sisa dari harta peninggalan setelah dikurangi

⁵⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam*, h.36

bagian ahli waris *dzawil furudh* (bagian-bagian tertentu).

51

Ashabah ada tiga macam, yaitu ‘ashabah karena dirinya sendiri (*‘ashabah bin nafsi*), ashbah karena yang lain (*‘ashabah bil ghairi*) dan ‘ashabah bersama yang lain (*‘ashabah ma’al ghair*).

3) Ahli Waris *Dzawil Arham*

Yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan nash tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian. Kecuali apabila ahli waris yang termasuk *ashab al-furudh* dan *ashab al-ushubah* tidak ada. Contohnya, cucu perempuan garis perempuan (*bint bint*).

D. Pembagian Para Ahli Waris

Bagian-bagian yang telah ditentukan dalam Al-Qur’an hanya ada enam, yakni: $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{8}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{2}{3}$, dan $\frac{1}{6}$. Orang-orang yang berhak menerima bagian-bagian tersebut (*ashabul-furudh*, atau *dzawil-furudh*).⁵²

1. Adapun yang mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ ada 5 orang, yaitu:
 - a. Anak perempuan
 - b. Anak perempuannya anak laki-laki, ketika masing-masing dari keduanya sendirian jauh dari orang laki-laki yang dapat mengasabahi kepada mereka berdua.

⁵¹ Saifudin Arief, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*, h. 36.

⁵² Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), h.66

- c. Saudara perempuan yang seayah seibu.
 - d. Saudara perempuan seayah, ketika masing-masing dari keduanya sendirian jauh dari orang laki-laki yang dapat mengashabahi kepada mereka berdua
 - e. Suami yang tidak mempunyai anak, baik anak laki-laki atau perempuan dan tidak mempunyai cucu laki-laki.⁵³
2. Orang yang mendapat $\frac{1}{4}$ itu ada dua orang yaitu:
- a. Suami yang masih ada anaknya atau cucu laki-laki, baik anak tersebut dari suami itu atau suami lainnya.
 - b. $\frac{1}{4}$ tersebut juga menjadi bagian istri (yang ditinggal mati suaminya) atau dua isteri atau isteri yang banyak yang tidak ada baginya anak atau cucunya anak laki-laki.⁵⁴
3. $\frac{1}{8}$ adalah menjadi bagiannya:
- Isteri atau para isteri, dengan ketentuan bahwa ia atau mereka mewaris bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki).⁵⁵
4. $\frac{2}{3}$ menjadi bagiannya 4 orang yaitu:
- a. Dua anak perempuan atau lebih banyak.
 - b. Dua anak perempuannya anak laki-laki atau lebih banyak.
 - c. Dua saudara perempuan seayah dan seibu atau lebih banyak
 - d. Dua saudara perempuan seayah saja atau lebih banyak.
5. $\frac{1}{3}$ adalah menjadi bagiannya 2 orang yaitu:
- a. Ibu, dan

⁵³ Asy-Syafi'i, *Fathul Qorib*, h.10.

⁵⁴ Asy-Syafi'i, *Fathul Qarib*, h.11.

⁵⁵ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, h.68

- b. Dua orang saudara, baik laki-laki maupun perempuan, seibu atau lebih.

Mereka mendapat bagian sepertiga dengan ketentuan/syarat sebagai berikut:

- Ibu mendapat bagian sepertiga dengan ketentuan bahwa ia tidak mewaris bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki) atau beberapa (dua orang atau lebih) saudara, baik laki-laki, perempuan, maupun campuran; baik sekandung, seapak, seibu, maupun campuran; baik mereka dalam keadaan mewaris maupun *terhijab* (terhalang mewaris). Dalam hal mewaris bersama bapak dan salah seorang suami –isteri, ibu mendapat bagian *tsulutsul baqi* (sepertiga dari sisa harta peninggalan setelah diambil bagian suami atau isteri).
- Dua orang saudara laki-laki/perempuan seibu, atau lebih mendapat bagian sepertiga dengan ketentuan bahwa mereka tidak mewaris bersama *far'ul waris* (anak laki-laki, anak perempuan, cucu laki-laki pancar laki-laki, dan cucu perempuan pancar laki-laki) atau *ashlu dzakar*in yaitu bapak dan kakek.⁵⁶

6. $\frac{1}{6}$ adalah menjadi bagiannya 7 orang yaitu :

- a. Ibu yang beserta anak (laki-laki/perempuan) atau cucu (laki-laki/perempuan dari anak laki-laki) atau beserta dua orang atau lebih saudara laki-laki/perempuan si mayit.

⁵⁶ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqih Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, h.70

- b. Nenek ketika tidak ada ibu dan juga bagi dua orang nenek atau tiga.
- c. Cucu perempuannya anak laki-laki, kumpul beserta anak perempuan si mayit.
- d. Saudara perempuan seayah yang beserta saudara perempuan seayah seibu.
- e. Ayah yang kumpul beserta anak laki-laki/perempuan si mayit atau beserta cucun laki-laki/perempuan dari anak laki-laki si mayit.
- f. Kakek (ayahnya ayah) jika tidak ada ayah si mayit.
- g. Seorang saudara laki-laki/ perempuan seibu.⁵⁷

⁵⁷ Syaikh Al-Allamah Zainuddin bin Abdul Azis Al-Malibari, *Fathul Mu'in*, penerjemah: As'ad, Aliy, , Jilid 2, (Yogyakarta: Menara Kudus,197), h. 418

BAB IV

PELAKSANAAN PEMBAGIAN WARIS DESA SINDANGLAYA

A. Pemahaman Masyarakat Desa Sindanglaya Tentang Hukum Waris

Menurut KH. Arwani, sebagai pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Ulum yang beralamat di Kp. Sindanglayung Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Beliau mengartikan waris adalah harta peninggalan orang yang sudah mati yang harta itu dibagikan kepada ahli warisnya setelah dipotong hak-hak si mayyit itu seperti wasiat, hutang dan hak-hak lainnya. Adapun sifat hukum kewarisan sendiri menurut beliau jika sudah diakad sulukh (Akad Perdamaian) semua sudah setuju dan memenuhi syarat-syaratnya seperti adanya ikrar. Maka boleh menggunakan hukum yang disepakati. Akan tetapi apabila tidak tercapai akad Sulukh maka menggunakan hukum apa semestinya yang ada di mawaris Islam. karena Islam itu luwes tidak memaksa.⁵⁸

Sedangkan pendapat Ust. Upang sebagai tokoh masyarakat kp.Cibeas Desa Sindanglaya. Beliau berpendapat waris itu dalah tirkah (tinggalan orang tua) sesudah meninggal yang dibagikan kepada ahli warisnya. Dan sifat hukum waris Islam itu sendiri menurut beliau tidak memaksakan, karena jika semua ahli waris itu ridho biridho, maka boleh menggunakan hukum rata. Sebagai dasarnya yaitu “hukum itu berkaisar pada alasan hukum tersebut”.

⁵⁸ Wawancara dengan KH.Arwani, Sabtu pada tanggal 20 Oktober 2018

Intinya bahwa semua hukum tergantung pada Illat, jika tidak adanya Illat maka hukum tidak berlaku.⁵⁹

Sedangkan Pendapat Ust. Sarif sebagai tokoh masyarakat Desa Sindanglaya, pendapatnya sama dengan KH. Arwani. Tetapi dalam hal sifat hukum waris itu sendiri berbeda menurut beliau hanya dalam pembagian harta waris menggunakan hukum Islam. Tetapi ketika tak menggunakan hukum Islam maka sifat hukum waris Islam itu hilang, berubah dengan hukum yang disepakati oleh semua ahli waris.⁶⁰

Pandangan bapak Amil Sarda mengatakan bahwa waris itu adalah tinggalkan orang tua yang meninggal dunia yang dibagikan kepada ahli warisnya setelah dikurangi hutang dan hak-hak lainnya. Sedangkan sifat dari hukum waris Islam itu sendiri adalah tidak memaksa karena kebiasaan kalau menggunakan hukum Islam bisa menyebabkan perpecahan di dalam keluarga. Kecuali orang yang santri yang siap dengan hukum Islamnya. Makanya lebih baik dibagi rata saja dengan alasan menjaga kerukunan keluarga dengan kata lain ridho biridho lebih utama.⁶¹

Masyarakat di Desa Sindanglaya mengenai pemahaman hukum waris sangat beragam ada yang berepengetahuan tinggi mengenai pemahaman ilmu agama dan ada juga yang berepengetahuan rendah mengenai pemahaman ilmu agama. Apalagi yang berkaitan dengan masalah ilmu waris. Masyarakat yang memahami biasanya mereka yang pendidikan agamanya sampai ke

⁵⁹ Wawancara dengan Ust. Upang, Minggu 21 Oktober 2018

⁶⁰ Wawancara dengan Ust. Sarif. Jum'at Tanggal 4 Mei 2018

⁶¹ Wawancara dengan bapak Amil Sarda, Jum'at 19 Oktober 2018

pondok pesantren yang minimal 5 tahun mengenyam pendidikan agamanya. Mereka berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi. Ketika terjadi permasalahan tentang suatu hukum, maka mereka merujuk atau mencari solusinya di dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi.⁶² Sedangkan pada masyarakat yang berpengetahuan dan pemahamannya rendah biasanya yang jarang atau bahkan tidak mengenyam pendidikan agama di pondok pesantren. Mereka hanya mendapatkan pendidikan agama di sekolah, dan ketika terjadi permasalahan tentang hukum Islam, apalagi yang berkaitan dengan masalah ilmu waris. Mereka jarang atau tidak pernah mendapatkan pelajaran mengenai ilmu waris tersebut. Sehingga ketika terjadi masalah waris tersebut, mereka menggunakan hukum adat atau hukum sekitar yang dirasa lebih cocok untuk melakukan pembagian harta waris.

Ini semua tidak lepas dari pengetahuan dan pemahaman mereka yang lemah di dalam hukum waris Islam. tidak seperti masyarakat Desa Sindanglaya yang pemahamannya tinggi yang mana masyarakat tersebut lebih mengetahui dan paham akan hukum waris Islam itu sendiri. Selain itu juga masyarakat yang paham akan hukum waris Islam juga menerima hukum Islam tersebut dan berusaha untuk mentaati hukum Islam tersebut.⁶³ Berbeda dengan masyarakat yang pemahaman rendah yang mana golongan tersebut hanya mendapatkan ilmu agama dari pondok pesantren tidak cukup lama. Sehingga pemahaman dan pengetahuan mereka kurang begitu dalam tentang hukum waris Islam itu sendiri,

⁶² Wawancara dengan Ust. Sarif, Hari Sabtu Tanggal 4 Mei 2018

⁶³ Wawancara dengan Ust. Sarif, Hari Sabtu Tanggal 4 Mei 2018

yang mengakibatkan kesadaran untuk melakukan hukum waris Islam itu sendiri cukup lemah. Adapula yang menyebabkan kesadaran hukumnya lemah yaitu sikap seseorang untuk mentaati hukum waris Islam itu sendiri kurang. Karena adanya faktor-faktor sosial yang begitu kuat di dalam pembagian harta waris tersebut. Apalagi terhadap masyarakat yang notabene ilmu agamanya sangat kurang, karena tidak memperoleh ilmu agama di pendidikan pondok pesantren maupun di pendidikan formal. Hanya memperoleh pengetahuan agama di dalam pengajian-pengajian yang ada di mushola ataupun pengajian akbar. Sehingga menyebabkan kesadaran hukum terhadap hukum waris Islam itu kurang. Juga adanya faktor kebiasaan masyarakat yang ketika dalam masalah pembagian harta waris menggunakan hukum adat saja, yang pembagiannya sama rata kepada ahli warisnya.⁶⁴

B. Pelaksanaan Pembagian Waris di Desa Sindanglaya

Hukum kewarisan pada intinya adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁶⁵ Dari pengertian ini dapatlah diketahui bahwa substansi dari hukum kewarisan termasuk kewarisan Islam ialah pengaturan tentang peralihan hak milik dari simayit (pewaris) kepada ahli warisnya.⁶⁶

⁶⁴ Wawancara dengan Ust. Sarif, Hari Sabtu Tanggal 4 Mei 2018

⁶⁵ Kompilasi Hukum Islam, Buku II, Pasal 171, huruf a.

⁶⁶ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam, dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, (Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2013), h. 17.

Umumnya negara-negara Islam atau negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, telah memiliki undang-undang yang mengatur hukum kewarisan (faraid) sebagai bagian dari hukum keluarga secara utuh dan menyeluruh. Namun demikian, tidak sedikit masyarakat muslim yang sampai sekarang belum/tidak memiliki undang-undang kewarisan, terutama di negara-negara berpendudukan muslim minoritas.⁶⁷ Akibatnya, waris Islam terutama terkait dengan teknik pembagiannya dilakukan secara tradisional dalam pengertian tidak melalui lembaga-lembaga resmi pemerintah melainkan banyak juga yang dilakukan secara diam-diam melalui tokoh-tokoh personal tertentu terutama yang dianggap mengerti hukum Islam dalam hal ini hukum faraid. Bahkan juga di negara-negara tertentu yang berpenduduk mayoritas Muslim sekalipun. Termasuk Indonesia yang sampai sekarang masih banyak daerah-daerah salah satunya di Desa Sindanglaya ini yang penerapan hukum waris (pembagian harta warisannya) tetap saja dilakukan di hadapan ulama, kiyai, ustad, tuan guru dan /atau tokoh agama setempat dengan suasana sederhana dan kekeluargaan. Adapun faktor yang mempengaruhi teknik pabagiannya yang dilakukan secara tradisional adalah satu karna jarak tempuh antara Desa Sindanglaya ke pengadilan jauh, dan yang kedua masih kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hukum itu sendiri.⁶⁸

⁶⁷ Muhammad Amin Suma, *Keadilan Hukum Waris Islam, dalam Pendekatan Teks dan Konteks*. h. 18.

⁶⁸ Wawancara denga Bapak Marja, Hari Senin Tanggal 7 Mei 2018

Pelaksanaan pembagian warisan di Desa Sindanglaya tergantung pada hubungan dan sikap para ahli waris. Pembagian warisan mungkin terjadi dalam suasana tanpa sengketa atau sebaliknya dalam suasana persengketaan di antara para ahli waris.

Dalam suasana tanpa persengketaan, suasana persaudaraan dengan penuh kesepakatan, pelaksanaan pembagian waris dilakukan dengan cara musyawarah antara ahli waris/keluarga, dengan disaksikan salah satu anggota keluarga dari pihak ayah dan biasanya masyarakat Desa Sindanglaya menyebutnya sabah, yang dimaksud dengan sabah sendiri yaitu paman atau anak laki-laki dari garis ayah.

Sebaliknya, apabila suasana persengketaan mengiringi pembagian itu, maka pelaksanaan pembagian dilakukan dengan cara musyawarah sesama ahli waris dengan disaksikan sesepuh desa dan kiyai. Dan dari situ hukum waris Islam diberlakukan. Apabila usaha-usaha permusyawaratan ini gagal, baru diajukan ke pengadilan.⁶⁹

Pelaksanaan kewarisan yang berlaku pada masyarakat Desa Sindanglaya sangat berpengaruh luas dari tradisi ataupun adat istiadat yang berkembang dan juga berlaku pada masa dahulu hingga masa sekarang. Hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan kepada penguasa dan pemiliknya atau dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat yang diterapkan pada masyarakat desa Sindanglaya Kecamatan Sobang sesungguhnya

⁶⁹ Wawancara dengan Bapak Jajuli, Hari Jum'at 4 Mei 2018

merupakan hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.⁷⁰

Hukum waris adat yang terdapat di Indonesia tidak terlepas dari pengaruh susunan masyarakat atau kekerabatannya yang berbeda. Mengetahui sistem kekerabatan dalam hal kewarisan merupakan sesuatu yang sangat penting, karena pembagian harta warisan dalam masyarakat yang masih berpegang teguh pada adat sangat bergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masyarakat. Seperti yang diketahui sendiri sistem pembagian harta warisan secara adat mempunyai corak tersendiri dari dalam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya adalah berbentuk patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama pula.⁷¹ Jadi, sistem kekerabatan pada masyarakat desa Sindanglaya menganut sistem bilateral atau pariental, yaitu sistem yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. Artinya baik anak laki-laki maupun anak perempuan merupakan ahli waris dari harta peninggalan orang tua mereka.⁷² Baik anak laki-laki maupun anak perempuan berhak mendapat bagian warisan dari orang tuanya. Kecenderungan sifat kewarisan pariental atau bilateral adalah melaksanakan sistem

⁷⁰ Wawancara dengan Ust. Sarif, selaku tokoh masyarakat Desa Sindanglaya, Hari Sabtu Tanggal 4 Mei 2018

⁷¹ Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, (Nadia Foundation: Aceh Darussalam, 2004), Cet.1,h.194

⁷² Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, h. 97.

individual, dimana harta warisan tersebut terbagi-bagi kepemilikannya kepada ahli waris.

Karakteristik pewarisan berdasarkan kebiasaan masyarakat desa Sindanglaya memiliki corak tersendiri sesuai kebiasaan mereka, pembagian harta waris itu sebelum meninggal dunia atau yang biasa disebut hibah. Biasanya sebelum orang meninggal dunia ketika memiliki tanah 4 hektar dan anak 4 itu dibagikan sama rata tanah tersebut kepada empat anaknya, tidak membedakan itu jenis kelamin laki-laki maupun perempuan. Sehingga ketika sudah meninggal dunia tidak terjadi adanya persengketaan masalah harta waris pada ahli warisnya.⁷³

Karakteristik pembagian warisan di Desa Sindanglaya, Kecamatan Sobang, dilakukan sebelum orang tua (pewaris) meninggal. Mereka membagi secara individual kepada ahli warisnya, dengan bagian anak laki-laki mendapatkan dua bagian, begitu pula dengan bagian anak perempuan mendapatkan dua bagian juga hal ini tentu berbeda dari sistem pembagian harta warisan menurut hukum Islam. Hukum adat yang diterapkan pada masyarakat desa Sindanglaya tidak mengenal cara pembagian dengan perhitungan matematika, tetapi selalu didasarkan atas pertimbangan mengingat wujud benda, kebutuhan waris bersangkutan serta keadilan. Bagi masyarakat desa Sindanglaya dalam pembagian warisan mereka mempercayai istilah *laki-laki memikul sedangkan wanita menjingjing*.⁷⁴

⁷³ Wawancara dengan Bapak Marja, Hari Senin Tanggal 7 Mei 2018

⁷⁴ Wawancara dengan Bapak Maman Sahroni, selaku kesepuhan Desa Sindanglaya, Hari Sabtu Tanggal 5 Mei 2018

Karakteristik waris desa Sindanglaya Kecamatan Sobang menunjukkan bahwa sebelum pewaris meninggal dunia mereka telah membagi secara individual kepada ahli warisnya dengan pembagian secara musyawarah kekeluargaan dan adanya keistimewaan bagi anak bungsu. Anak tertua laki-laki disini tidak hanya bertanggung jawab pada warisan yang ditinggalkan, ia bertugas menjaga, merawat dan bertanggung jawab atas kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri. Apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal dunia belum dewasa maka orang bertanggung jawab atas harta peninggalan pewaris adalah paman dari garis keturunan ayah yang biasa masyarakat desa Sindanglaya menyebutnya *sabah*. Sabah tersebut dijadikan sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal dunia bukanlah pemilik harta peninggalan secara perorangan, namun ia berkedudukan sebagai pemegang mandat orang tua yang mempunyai kewajiban mengurus anggota keluarga yang ditinggalkannya, apalagi jika yang meninggal itu orang tua laki-laki (ayah) maka kedudukan sabah tersebut sangat berperan penting dalam keluarga yang ditinggal mati. Akan tetapi sabah di sini hanya dari keturunan orang tua laki-laki yang masyarakat desa Sindanglaya biasa menyebutnya dengan *sabah kuat*, sedangkan kalau dari keturunan orang tua perempuan disebutnya dengan *sabah lemah*. Sabah di sini sangat berperan karena apabila ada perselisihan atau permasalahan dalam pembagian harta waris di sinilah sabah yang akan menengahi atau yang menyelesaikan. Apabila sabah disini tidak dapat menyelesaikan permasalahan terkait pembagian harta warisan,

maka diberlakukan hukum waris Islam dengan diselesaikan oleh kiyai dan tokoh masyarakat yang ada di Desa Sindanglaya.⁷⁵

Kelemahan dan kebaikan sistem kewarisan ini terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkan guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan. Anak tertua yang penuh dengan tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga, sampai semua ahli waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan yang pemboros dan lain sebagainya, ini akan mendatangkan kerugian baik bagi anak tertua itu sendiri maupun keluarga lain yang juga sama-sama menjadi ahli waris. Sistem pembagian waris yang diserahkan kepada anak laki-laki tertua atau kepada *Sabah* disini dimaksudkan hanya sementara selama adiknya atau keluarganya dapat menggunakan dan memanfaatkan harta warisan yang ditinggalkan oleh orang tuanya.

Seperti yang telah penulis jelaskan di atas bahwa pembagian waris yang terjadi di sana dilakukan sebelum orang tua (pewaris) meninggal. Adapun mengenai tidak adanya pembagian waris ketika orang tua (pewaris) meninggal bisa dilihat dari dua sisi yang mana ketika orang tua meninggal dia meninggalkan anak yang belum menikah, berarti setelah kematiannya terjadi pembagian waris, dan yang menjadi permasalahan di Desa Sindanglaya anak yang sudah

⁷⁵ Wawancara dengan Bapak Maman Sahroni, selaku kesepuhan Desa Sindanglaya, Hari Sabtu Tanggal 5 Mei 2018

menikah tersebut tidak dapat pembagian waris lagi karena sudah mendapat bagian harta sebelum orang tua meninggal dan masih dalam keadaan sehat. Hal ini bisa dikatakan hibah karena dibagi hartanya ketika orang tua masih hidup dan dalam keadaan sehat. Akan tetapi masyarakat Desa Sindanglaya memahaminya sebagai bentuk warisan bagi anak-anaknya. Adapun jika melihat ke sisi kedua yaitu apabila terjadi permasalahan ketika orang tua meninggal dan tidak meninggalkan anak yang belum menikah dan harta itu sudah dibagikan secara rata terhadap anak-anaknya dan hanya ada sisa harta untuk biaya pengurusan jenazah ketika orang tuanya wafat, dan ketika orang tua wafat masih ada sisa harta dari pengurusan jenazah maka masyarakat Desa Sindanglaya membagikan kembali harta tersebut kepada ahli warisnya secara rata sesuai dengan kesepakatan para ahli waris.

Masyarakat yang berstatus sebagai penduduk di desa tersebut mayoritas memilih pembagian harta warisan secara adat untuk menghindari munculnya kecemburuan sosial menurut masyarakat desa Sindanglaya semuanya anak jadi tidak mau membedakan antara anak laki-laki dan perempuan dan menghindari munculnya persengketaan antara ahli waris yang mengakibatkan terputusnya silaturahmi di antara anak (ahli waris). Dari sinilah berbagai pertimbangan yang menjadi alasan mengapa masyarakat desa Sindanglaya Kecamatan Sobang lebih mengarah kepada pembagian harta warisan secara adat dibanding dengan pembagian warisan menurut pandangan hukum Islam. Seperti yang telah dijelaskan bahwa dalam proses pembagian warisan secara kekeluargaan di

desa Sindanglaya tersebut tidak mengenal istilah perhitungan atau angka matematika. Pembagian harta warisan secara kekeluargaan tersebut dianggap efektif dan juga meminimalisir terjadinya ketegangan yang berujung persengketaan di antara para ahli waris.⁷⁶ Menurut penuturan dari salah satu Ustad di desa tersebut menyatakan bahwa “Pembagian harta warisan secara adat yang dilaksanakan secara kekeluargaan yang disaksikan oleh para pihak yang bersangkutan (ahli waris) kemudian disetujui dengan tidak ada yang merasa dirugikan maka itu dibolehkan, karena di dalamnya mengandung unsur menghindari perselisihan yang kemungkinan besar terjadi di antara para ahli waris yang sama-sama mempunyai hak dalam warisan tersebut. Pembagian warisan secara kekeluargaan juga sesudah disepakati dan lebih banyak digunakan pada masyarakat tersebut”.⁷⁷

C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembagian waris di Desa Sindanglaya

Dari sumber ajaran Islam, terlihat bahwa orang Islam berkewajiban mentaati hukum Islam. tingkatan kehidupan beragama seorang muslim dikaitkan dengan sikap dan ketaatannya kepada ketentuan Allah dan Rasul-Nya. Dalam Al-Qur'an ada ketentuan bahwa kepada orang Islam pada dasarnya diperintahkan untuk taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang Islam tidak dibenarkan mengambil pilihan lain kalau ternyata Allah dan Rsaul-

⁷⁶ Wawancara dengan Bapak Maman Sahroni, selaku kesepuhan Desa Sindanglaya, Hari Sabtu Tanggal 5 Mei 2018.

⁷⁷ Wawancara dengan Ust. Sarif, Selaku Tokoh Masyarakat Desa Sindanglaya, Hari Sabtu Tanggal 4 Mei 2018

Nya telah menetapkan hukum yang pasti dan jelas. Oleh karena itu, dari segi ajaran Islam sendiri, tanpa dikaitkan dengan keadaan hukum di masyarakat, berlaku prinsip bagi orang Islam berlaku hukum Islam.

Allah yang maha adil dan bijaksana tidak akan mengabaikan hak setiap ahli waris. Bahkan aturan yang sangat jelas dan sempurna. Dia menentukan pembagian hak kewarisan dengan adil dan bijaksana sesuai kodrat bagi setiap individu tersebut. Dalam hal ini timbul beberapa poin-poin sebagai berikut:

1. Bahwa pewarisan dalam Al-Qur'an pewaris bukan saja terbatas pada ayah dan ibu. Akan tetapi, anak dan saudara dapat menjadi pewaris. Demikian pula ahli waris menurut Al-Qur'an adalah keluarga dekat dari pewaris, baik laki-laki maupun perempuan. Setiap ahli waris mendapat bagian sesuai ketentuan Al-Qur'an yakni ada ahli waris yang mendapat $\frac{1}{2}$, $\frac{1}{3}$, $\frac{1}{4}$, $\frac{1}{6}$, $\frac{1}{8}$, atau $\frac{2}{3}$.⁷⁸
2. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah. Keluarga yang lebih dekat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih jauh; yang lebih kuat hubungannya dengan mayit (pewaris) lebih diutamakan daripada yang lebih lemah. Misalnya, ayah lebih diutamakan daripada kakek, dan saudara kandung lebih diutamakan daripada saudara ayah.

⁷⁸ Ali Parman, *Kewarisan dalam Al-Qur'an*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995), h.13.

3. Dalam hukum kewarisan Islam berlaku asas keadilan berimbang, dalam arti keadilan dalam pembagian harta warisan dalam hukum Islam. Artinya, sebagaimana pria dan wanita pun mendapatkan hak yang sama kuat untuk mendapatkan warisan.⁷⁹

Sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya, dikatakan bahwa dalam pelaksanaan hukum kewarisan di Desa Sindanglaya yang seluruh penduduknya beragama Islam dalam hal kewarisan yang diterapkannya masih belum menggunakan hukum Islam.

Dalam masyarakat Desa Sindanglaya proses peralihan harta waris dapat berjalan saat pewaris masih hidup dan dibagi secara rata tanpa membedakan antara anak laki-laki dan perempuan. Cara yang ditempuh pewaris yaitu melakukan peralihan atau penunjukan harta warisan saat anak-anaknya sudah mantap dalam berumah tangga. Masyarakat Desa Sindanglaya memberikan harta warisan dimaksudkan sebagai bekal bagi anaknya yang mulai berumah tangga dan tidak ada pembagian kembali setelah orang tuanya meninggal. Hal yang demikian dijadikan pemahaman atau rujukan oleh masyarakat Desa Sindanglaya sebagai bentuk warisan bagi anak-anaknya.

Dalam hukum Islam proses pewarisan hanya dapat terjadi apabila si pewaris sudah meninggal dunia. Jadi mutlak matinya pewaris harus dipenuhi untuk adanya pewarisan. Jika seseorang memberikan harta kepada para ahli waris ketika pewaris masih hidup maka hal itu bukan pewarisan melainkan hibah. Jadi pelaksanaan pembagian waris yang terjadi di Desa Sindanglaya sangat tidak sesuai dengan hukum *Faraidh*.

⁷⁹ Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2005), h.24.

Di Indonesia sampai sekarang belum terdapat suatu kesatuan hukum tentang hukum kewarisan yang diterapkan untuk seluruh warga negara Indonesia. Karena itu, hukum kewarisan yang diterapkan kepada seluruh warga negara Indonesia masih berbeda-beda. Mengingat adanya pluralisme hukum kewarisan tersebut. Sehingga sistem hukum kewarisan di Indonesia terdiri dari tiga sistem hukum, yaitu:

a. Hukum kewarisan menurut hukum Islam

Hukum kewarisan Islam adalah hukum kewarisan yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, ijma, dan qiyas.

b. Hukum Kewarisan Menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Kewarisan menurut KUH Perdata diatur dalam buku II titel 12 sampai dengan 18, Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130.

c. Hukum Kewarisan menurut Hukum Adat

Dalam masyarakat adat, selain hukum waris Islam, dikenal pada pembagian waris adat. Sebagai berikut:⁸⁰

- 1) Sistem kewarisan individual
- 2) Sistem kewarisan kolektif
- 3) Sistem kewarisan mayorat

Secara normatif, pembagian warisan hanya bisa dilakukan ketika *muwarrits* sudah meninggal dunia, apakah mati *haqiqy*, *hukmy* atau *taqdiry*. Kematian *muwarrits* merupakan salah satu persyaratan yang disepakati oleh para ulama, agar harta warisan dapat dibagi. Akan tetapi dalam kenyataan yang berkembang dalam masyarakat, pihak

⁸⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 144.

orang tua (calon *muwarist*) menginginkan agar sepeninggalannya, anak-anaknya dan ahli waris lainnya tetap hidup dalam persaudaraan secara rukun. Untuk memenuhi keinginannya ini ditempuhlah cara hibah, yaitu membagi harta kekayaan ketika pewaris masih hidup.⁸¹

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia mengakomodasi kebiasaan ini dalam pasal-pasal berikut:

Pasal 187:

1. Bilaman pewaris meninggalkan harta peninggalan, maka oleh pewaris semasa hidupnya ata oleh para ahli waris dapat ditunjuk beberapa orang sebagai pelaksana pembagian waris dengan tugas:
 - a) Mencatat dalam suatu daftar harta peninggalan, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak yang kemudian disahkan oleh para ahli waris yang bersangkutan, bila perlu dinilai harganya dengan uang;
 - b) Menghitung jumlah pengeluaran untuk kepentingan pewaris sesuai dengan Pasal 175 ayat (1) sub a, b, dan c.

Pasal 188:

“para ahli waris baik secara bersama-sama atau perorangan dapat mengajukan permintaan kepada ahli waris yang lain untuk melakukan pembagian harta warisan. Bila ada di antara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan.”

⁸¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 203

Yang perlu diperhatikan adalah, apabila pembagian warisan ini dilakukan ketika pewaris masih hidup, sebagaimana dikemukakan dalam Pasal 175:

1. Kewajiban ahli waris terhadap pewaris adalah:
 - a. Mengurus dan menyelesaikan sampai pemakaman jenazah selesai
 - b. Menyelesaikan baik utang-utang berupa pengobatan, perawatan, termasuk kewajiban pewaris maupun menagih piutang.
 - c. Menyelesaikan wasiat pewaris
 - d. Membagi harta warisan di antara ahli waris yang berhak`
2. Tanggung jawab ahli waris terhadap utang atau kewajiban pewaris hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya.

Yang perlu diperhatikan di dalam pembagian warisan ketika pewaris masih hidup adalah keadilan. Betapapun juga ketentuan warisan di dalam Al-Qur'an tetap perlu dijadikan acuan. Karena dengan demikian, baik bagi pewaris yang akan menghadap kepada sang kholiq juga tidak terbebani karena persoalan kebendaan, dan ahli warisnya juga dapat menerima kenyataan dari bagian yang seharusnya diterima dengan penuh keikhlasan.⁸²

Dalam hukum Islam membolehkan melaksanakan pembagian waris secara damai atau musyawarah sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 183: "Para ahli waris dapat bersepakat, melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya". Namun kenyataannya yang

⁸² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*,..... h. 203

terjadi di Desa Sindanglaya dalam proses pembagian waris sangat berbeda atau tidak sesuai dengan KHI Pasal 183 yang mana di Desa Sindanglaya dibagikan ketika orang tua masih hidup tanpa menyadari bagian masing-masing para ahli waris. Namun pembagian waris tersebut masih dipraktekan oleh masyarakat Desa Sindanglaya karena sudah menjadi adat kebiasaan yang dianggap memberikan kemaslahatan bersama dan karena kurangnya pemahaman tentang hukum waris Islam

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan seluruh pembahasan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat mengambil suatu kesimpulan, sebagai berikut:

1. Pemahaman masyarakat Desa Sindanglaya tentang hukum waris Islam sangat beragam ada yang memahami betul tentang hukum waris Islam, ada yang hanya sekedar tahu dan ada juga yang benar-benar tidak tahu atau tidak paham tentang hukum waris Islam, tetapi lebih banyak masyarakat Desa Sindanglaya yang tidak paham tentang hukum waris Islam, adapun orang yang memahami betul tentang hukum waris seperti Kiai, Ustad, dan Tokoh Masyarakat Desa Sindanglaya yang telah mempelajari hukum waris di pondok pesantren.
2. Pelaksanaan pembagian waris di Desa Sindanglaya dilaksanakan ketika orang tua masih hidup dan dibagi secara rata tanpa membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Namun adapula orang tua yang langsung memberikan sebagian harta warisnya kepada anaknya yang sudah menikah terlebih dahulu yang dianggap sudah cakap dalam mengelolah barang atau benda yang di berikan kepadanya dan sebagai bekal bagi anaknya yang mulai berumah tangga, kemudian jika orang tua wafat (pewaris) dan dilakukan pembagian harta warisan di antara para ahli waris, maka anak yang sudah menikah tersebut tidak dapat bagian warisan lagi

karena bagiannya sudah diberikan terlebih dahulu semasa orang tua (pewaris) masih hidup.

3. Pembagian waris di Desa Sindanglaya tidak sesuai dengan hukum Islam, karena walaupun dalam bagiannya dilakukan dengan cara musyawarah, tetapi para ahli waris tersebut tidak menyadari bagiannya masing-masing dan dibagikan sebelum orang tua meninggal.

B. Saran-saran

Berdasarkan proses dan hasil penelitian lapangan ini, maka penulis memberikan saran yang dianggap penting dalam proses pembagian harta warisan tersebut, yaitu:

1. Terkhusus kepada tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat, hendaknya mampu memberikan penyuluhan serta pemahaman tentang kewarisan Islam, tata cara pembagian harta warisan yang terdapat dalam hukum waris Islam. selain itu warga juga dituntut untuk aktif dalam mempelajari serta memahami hukum kewarisan Islam berdasarkan ketentuan ilmu *faraidh* dalam Islam. sebab sebagai orang muslim hendaknya dapat untuk mempelajari serta mengamalkan pelajaran mengenai hukum kewarisan Islam yang sesuai dengan ketentuan *syari'at Islam*.
2. Dalam pembagian warisan secara adat kekeluargaan, hendaknya musyawarah yang dilakukan antar ahli waris harus benar-benar adil serta sebagaimana mestinya, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan serta dapat diterima dengan kerelaan serta meniadakan konflik kecemburuan antar ahli waris.
3. Bagi masyarakat yang sudah memahami hukum Islam tentang *Fara'id* hendaknya dapat diterapkan pada masyarakat setempat

agar pembagian waris dapat dilakukan berdasarkan hukum Islam yang berlaku sehingga dapat dibagikan berdasarkan bagian masing-masing dan menghindari adanya perselisihan dalam pembagiannya

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Muslan, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, (Malang: UMM Press,2009)
- Al-Malibari, Syaikh Al-Allamah Zainuddin bin Abdul Azis, *Fathul Mu'in*, penerjemah: As'ad, Aliy, , Jilid 2, Yogyakarta: Menara Kudus,1979
- Anshori, Abdul Ghofur, *Filsafat Hukum Kewarisan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2005
- Arief, Saifudin, *Praktik Pembagian Harta Peninggalan Berdasarkan Hukum Waris Islam*,Jakarta: Darunnajah, 2008, cet, ke 2.
- Ash-Shabuniy, Muhammad Ali, *Hukum Waris Islam*, Surabaya,1995
- Ash-Shiddieqy, Tengku Muhammad Hasbi, *Fiqih Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2010
- Asy-Syafi'i, Syaikh Al-Imam Al-Alim Al-Alammah Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad Bin Qosim, *Fathul Qarib*, penerjemah: Imron Abu Amar, Kudus: Menara Kudus,1983 Cetakan ke satu.
- Djazuli,A., *Kaidah-kaidah Fiqih*, Jakarta: Kencana. 2006
- Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers,2014
- Nasution, Amin Husen, *Hukum Kewarisan: Suatu Analisis Komparatif Pemikiran Mujtahid dan Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Rajawali Pers,2012.
- Habiburrahman, *Rekontruksi Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, Kementrian Agama,2011
- <http://media.neliti.com-164869-ID-none>. Diakses pada tanggal 25 Juli 2018
- Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*, Bandung: Al-Ma'rifat, Tth.

- Rofik, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, cet. Ke 1.
- Somawinata, Yusuf, *Ilmu Faraidh, Ahli Waris, Bagian Penerimaan dan Cara Pembagian Waris*, Tangerang Selatan: Sintesis, 2013
- Suparman, Eman, *Hukum Waris Indonesia dalam Perspektif Hukum Islam dan Adat*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007
- Suma, Muhammad Amin, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004.
-, *Keadilan Hukum Waris Islam, dalam Pendekatan Teks dan Konteks*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2013.
- Syahrizal, *Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia*, Aceh Darussalam: 2004.
- Syarifudin, Amir, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Kencana, 2004
- Thalib, Sajuti, *Hukum Kewarisan Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Tim Redaksi Fokusmedia, *Kompilasi Hukum Islam: Himpunan Peraturan Perundang-undangan tentang Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Fokusmedia, 2005.
- Usman, Suparman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris: Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997
- Usman, Suparman, *Hukum Waris Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Gaya Media Pratama, 2001
- Parman, Ali, *Kewarisan dalam Al'qur'an*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995

INSTRUMEN WAWANCARA

1. Bagaimana Pemahaman Masyarakat Desa Sindanglaya tentang Hukum Waris ?
2. Bagaimana pelaksanaan pembagian waris yang terjadi di Desa Sindanglaya ?
3. Apakah dalam proses pembagian waris secara adat atau kekeluargaan ini pernah terjadi persengketaan?
4. Mengapa masyarakat lebih memilih pembagian warisan secara adat ?
5. Bagaimana proses pembagian warisan yang berupa harta atau benda ?
6. Bagaimana pandangan masyarakat desa sindanglaya sendiri mengenai pembagian warisan yang mereka terapkan selama ini ?
7. Apa yang bapak pahami dalam ilmu kewarisan ?

Jawaban:

1. Mengenai pemahaman masyarakat Desa Sindanglaya tentang hukum waris disini terbagi kedalam 3 kelompok, yaitu ada yang memahami, ada yang kurang memahami atau sekedar tau dan ada juga yang benar-benar tidak tahu atau paham tentang hukum waris, adapun yang memahami yaitu rata-rata orang yang lulusan dari pondok pesantren, adapun yang kurang dan tidak memahami mengenai hukum waris yaitu masyarakat yang tidak pernah mengenyam pondok pesantren, mereka hanya

sekedar tau atau mendengar dari majlis ta'lim ketika ikut pengajian yang biasa diadakan di desa Sindanglaya.

2. Pelaksanaan pembagian waris yang terjadi di Desa Sindanglaya yaitu masyarakat disini hampir semua masyarakat disini menggunakan hukum adat atau hukum kekeluargaan yang tidak pernah membedakan antara laki-laki dan perempuan, baik itu yang memahami dan kurang memahami, karena masyarakat desa Sindanglaya ini masih kental terhadap adat sekitar. Jadi orang yang paham pun pasti akan tetap melaksanakan hukum waris secara adat, kenapa, karena kadang dalam anggota keluarganya tidak semua paham akan hukum waris. Dan mayoritas di sini membagikan harta warisannya sebelum orang tua meninggal. Jadi apabila ada salah satu anak mereka yang sudah besar atau sudah menikah harta warisan itu dibagikan.

Mengenai biaya perawatan jenazah biasanya orang tua di sini suka menyisihkan tau tidak semua hartanya di bagikan semua kepada anak-anaknya jadi ada seberapa bidang tanah lagi yang nantinya buat biaya perawatan jenazah ketika orang tua meninggal.

3. Dalam proses pembagian waris secara adat atau kekeluargaan pernah saja terjadi persengketaan apalagi melihat setiap anggota keluarga tidak mempunyai watak yang sama, kadang ada yang memiliki watak yang sedikit rakus, jadi dalam hal ini wajar saja terjadi, akan tetapi meskipun pernah ada persengketaan atau perselisihan tidak sampai sejauh itu. Adapun jika terjadi perselisihan itu terjadi misalkan dalam proses pembagian warisan secara kekeluargaan ini cara

penyelesaiannya pertama, Dengan cara di musyawarahkan dengan tokoh masyarakat, tokoh adat, dan yang lebih berperan dalam kasus ini adalah sabah, sabah disini yaitu, saudara laki-laki dari garis ayah, dan masyarakat di sini biasanya menyebutnya dengan sabah kuat, dan ada juga yang di sebut dengan sabah lemah yaitu saudara laki-laki dari garis ibu, akan tetapi yang lebih berperan di sini sabah dari garis ayah atau keluarga bapak.

4. Kenapa masyarakat di sini lebih memilih hukum waris adat, karena selain udah adat kebiasaan yang turun temurun dari nenek moyang terdahulu, masyarakat di sini juga merasa lebih adil, dan tidak mau membedakan antara anak laki-laki dan perempuan, mereka sama semuanya anak, jadi tidak mau membedakan.
5. Pembagian warisan yang terjadi di Desa Sindanglaya biasanya berupa benda, atau biasanya disini tidak pernah menominalkan harta warisan yang akan dibagi jadi tidak pernah berbentuk uang, harta warisan yang dibagikan di desa ini biasanya berupa tanah, sawah, kebun dan juga rumah, akan tetapi biasanya kalo rumah milik siapa yang terakhir tinggal bareng orang tuanya, dan itu rata-rata anak bungsu.
6. Pandangan masyarakat mengenai pembagian waris yang selama ini mereka terapkan sudah merasa adil, dengan tidak adanya perselisihan diantara keluarga mereka sudah merasa puas dan nyaman. Yang penting ada kemaslahatan buat keluarga.
7. Menurut KH.Arwani, sebagai pimpinan Pondok Pesantren Riyadul Ulum yang beralamat di Kp. Sindanglayung Desa

Sindanglaya Kecamatan Sobang Beliau mengartikan waris adalah harta peninggalan orang yang sudah mati yang harta itu dibagikan kepada ahli warisnya setelah dipotong hak-hak si mayyit itu seperti wasiat, hutang dan hak-hak lainnya. Adapun sifat hukum kewarisan sendiri menurut beliau jika sudah diakad sulukh (Akad Perdamaian) semua sudah setuju dan memenuhi syarat-syaratnya seperti adanya ikrar. Maka boleh menggunakan hukum yang disepakati. Akan tetapi apabila tidak tercapai akad Sulukh maka menggunakan hukum apa semestinya yang ada di mawaris Islam. karena Islam itu luwes tidak memaksa.

Sedangkan pendapat Ust. Upang sebagai tokoh masyarakat kp.Cibeas Desa Sindanglaya. Beliau berpendapat waris itu dalah tirkah (tinggalan orang tua) sesudah meninggal yang dibagikan kepada ahli warisnya. Dan sifat hukum waris Islam itu sendiri menurut beliau tidak memaksakan, karena jika semua ahli waris itu ridho biridho, maka boleh menggunakan hukum rata. Sebagai dasarnya yaitu “hukum itu berkaisar pada alasan hukum tersebut”. Intinya bahwa semua hukum tergantung pada Illat, jika tidak adanya Illat maka hukum tidak berlaku.

Sedangkan Pendapat Ust. Madsuni sebagai tokoh masyarakat Desa Sindanglaya, pendapatnya sama dengan KH. Arwani. Tetapi dalam hal sifat hukum waris itu sendiri berbeda menurut beliau hanya dalam pembagian harta waris menggunakan hukum Islam. Tetapi ketika tak menggunakan hukum Islam maka sifat hukum waris Islam itu hilang, berubah dengan hukum yang disepakati oleh semua ahli waris.

Pandangan bapak Amil Sarda mengatakan bahwa waris itu adalah tinggalkan orang tua yang meninggal dunia yang dibagikan kepada ahli warisnya setelah dikurangi hutang dan hak-hak lainnya. Sedangkan sifat dari hukum waris Islam itu sendiri adalah tidak memaksa karena kebiasaan kalau menggunakan hukum Islam bisa menyebabkan perpecahan di dalam keluarga. Kecuali orang yang santri yang siap dengan hukum Islamnya. Makanya lebih baik di bagi rata saja dengan alasan menjaga kerukunan keluarga dengan kata lain ridho biridho lebih utama.

LAMPIRAN DOKUMENTASI



